

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu isu penyiaran yang paling sensitif sejak dikeluarkannya UU No 32 Tahun adalah masalah Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Di saat wacana Sistem Stasiun Jaringan LPS televisi eksisting (RCTI, SCTV, MNCTV, Indosiar, Global TV, ANTV, Trans7, Trans TV, TV One dan Metro TV), beserta polemiknya terus bergulir di ranah penyiaran Indonesia, di sisi lain, praktik Sistem Stasiun Jaringan yang berasal dari televisi-televisi non eksisting (televisi lokal), seperti SUN TV Network, Kompas TV, JTV dan Bali TV juga menjadi perhatian berbagai kalangan karena dinilai terdapat sejumlah persoalan di dalam penyelenggaraannya.

Sebagai perbandingan, pada model SSJ LPS TV eksisting, sepuluh stasiun televisi swasta yang mengudara secara nasional diwajibkan mendirikan badan hukum baru, melepas stasiun relai, melepas saham secara bertahap, serta pancaran siaran tidak boleh dilakukan hanya dengan perantara stasiun relai. Di mana praktiknya, status kepemilikan LPS televisi eksisting diturunkan menjadi kepemilikan lokal untuk menciptakan *diversity of ownership* dan *diversity of content* seperti yang diamanatkan Undang-Undang, namun pada penyelenggaraan SSJ televisi non eksisting, justru sebaliknya, terjadi akuisisi dan pembelian saham televisi-televisi lokal. Grup-grup besar seperti SUN TV Network yang merupakan anak perusahaan MNC, Kompas TV dari kelompok Kompas Gramedia begitu agresif bermitra dan bersinergi dengan stasiun-stasiun televisi lokal untuk membentuk jaringan, serta memperluas daya siar ke berbagai penjuru Tanah Air.

Uki Hastama, anggota dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVLSI), pengamat media dan konsultan televisi lokal, kepada peneliti, menyampaikan fakta tentang kondisi dunia penyiaran yang sekarang ini tengah diwarnai

perburuan dan persaingan untuk membeli stasiun-stasiun televisi lokal. Uki menyebut SUN TV, serta kelompok Kompas Gramedia yang akan membuat televisi jaringan KompasTV, sangat gencar meminang televisi-televisi yang memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (izin frekuensi) di berbagai daerah. Seperti apapun kondisi stasiun televisi di daerah, asalkan memiliki IPP, pasti akan diincar untuk dibeli, kata Uki.

Saat ini berdasarkan data dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVSI) tahun 2011, ada sekitar 36 stasiun lokal yang memiliki IPP, dan masih ada sekitar 20 stasiun yang menunggu izin penyelenggaraan penyiaran. (Sumber : ATVSI). Dengan jumlah kanal frekuensi yang terbatas, ditambah regulasi yang menurut Uki Hastama, banyak celah yang bisa diterobos, maka praktik penguasaan frekuensi sangat berkaitan dengan kepentingan segelintir pihak.

Permasalahan yang dikemukakan oleh Uki Hastama juga diperkuat oleh inisiator UU tentang Penyiaran, Paulus Widiyanto, yang mengatakan bahwa saat ini ada kecenderungan konglomerat media menguasai beberapa stasiun televisi swasta di daerah. Paulus mengemukakan satu fakta bahwa SUN TV terancam digugat sejumlah LSM Pro Demokratisasi Penyiaran di Indonesia. Karena penguasaan SUN TV terhadap puluhan televisi lokal di seluruh daerah dianggap sebagai sebuah pelanggaran, meskipun dalam masalah legalitas formal, hal tersebut merupakan pengambilalihan saham, namun substansinya adalah penguasaan frekuensi dan informasi.

Paulus menyayangkan kecenderungan konglomerasi media yang mengambilalih pemilik izin penyiaran televisi lokal yang sejak awal berdiri membawa misi demokratisasi dan pluralisme serta kearifan lokal di seluruh Nusantara. Menurut Paulus, SUN TV membeli hampir seluruh televisi lokal, namun siarannya tersentral dari Jakarta. Kondisi tersebut menurutnya menelikung undang-undang, mengingkari semangat *diversity of ownership* dan *diversity of content*. (Antara News, 4 April 2011). Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam lembaga penyiaran swasta, tengah terjadi persaingan yang tidak sehat. Yang kecil di daerah, diambil alih dengan berbagai cara.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Dadang Rahmat Hidayat juga memberikan pandangan yang sama dengan Uki Hastama, dan Paulus Widiyanto. Dadang melihat terjadi berbagai skenario untuk pengambilalihan televisi lokal, frekuensi lokal ke dalam satu tangan yang cenderung sentralistik. Dadang menyebutkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, seperti proses perizinan yang lama dan berbelit, hingga kerjasama program yang pada akhirnya berujung pada pengambilalihan kepemilikan. Dadang merasa dikhianati, dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagai contoh kerjasama operasi yang diberikan antara induk dan anggota jaringan, namun yang terjadi adalah pemindahtanganan kepemilikan. Siaran televisi lokal kembali disuplai dari pusat yang tidak mencerminkan konten lokal. Dulu di Jawa Barat melalui stasiun televisi lokal, ada isi siaran lokal, musik-musik lokal, kultur lokal, namun sekarang tidak ada lagi. Berdasarkan UU Penyiaran, akuisisi perusahaan sebenarnya diizinkan oleh pemerintah asalkan perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di tempat yang berbeda. Namun kenyataannya, perusahaan televisi swasta dan akuisisinya, semua beroperasi dari Jakarta. Hal ini dinilai sebagai sebuah penyimpangan (Tempo Interaktif, 14 April 2011).

Deklarator independen untuk Demokrasi Penyiaran, Wirawan Adnan juga melihat terdapat skenario bisnis dalam bentuk pengambilalihan lembaga penyiaran dalam satu *holding*. Ia menganggap hal tersebut sebagai suatu bentuk kejahatan. Koordinator Pekerja Forum Komunikas Sumbono Syamsuddin bahkan mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk memperhatikan izin penyiaran televisi swasta. Pemerintah harus melakukan uji kelayakan yang selektif, dalam pemberian izin mendirikan televisi swasta agar tidak terjadi monopoli kepemilikan televisi (Antara News, 4 April 2011).

Persoalan pengambilalihan televisi lokal di berbagai daerah terjadi karena di dalam UU No 32 Tahun 2002, tak ada pasal yang melarang pemilik modal besar mendirikan stasiun jaringan. Regulasi juga tidak mewajibkan stasiun jaringan didirikan dengan modal lokal. Induk dan anggota jaringan bisa saja didirikan oleh pemodal besar. Satu-satunya pasal yang berbicara tentang modal lokal adalah pasal 31 yang menyatakan "mayoritas pemilikan modal awal dan

pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada”. Dalam hal ini, penting dicatat bahwa pasal ini hanya menyatakan ”diutamakan” kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada, bukan ”diwajibkan”.

UU No 32 Tahun 2002 juga membedakan antara ”stasiun penyiaran jaringan” dan/atau ”stasiun penyiaran lokal”. Dalam hal ini bisa saja interpretasi bahwa pemilik modal awal dan pengelolaannya diutamakan kepada masyarakat lokal adalah ”stasiun lokal” dan bukan ”stasiun penyiaran jaringan”. Dengan kata lain, tak ada kewajiban yang melarang pemilik modal besar mendirikan stasiun jaringan.

Celah kelemahan Undang-Undang Penyiaran tersebut dimanfaatkan oleh pelaku bisnis di industri penyiaran. Akuisisi menjadi praktik yang banyak dipilih oleh pemodal besar media untuk menguasai ranah penyiaran Indonesia. SUN TV, yang berada di bawah naungan PT Media Nusantara Citra milik pengusaha Hari Tanoesudibyo, salah satunya. SUN TV dijadikan alat kepentingan MNC untuk mengamankan keberlangsungan dan jangkauan siaran hingga ke daerah-daerah, dengan merangkul sebanyak dan secepat mungkin televisi lokal.

Berdasarkan data CLSA (Credit Lyonnais Securities Asia), lembaga yang banyak melakukan survei dan riset perekonomian Asia, pada tahun 2010, SUN TV ditargetkan menggandeng 14 stasiun televisi lokal lainnya. Target ini belum sepenuhnya tercapai, namun jika tahun 2011 target ini tercapai maka SUN TV akan akan memiliki dan mengelola 30 stasiun TV lokal, sementara saat ini SUN TV telah memiliki 16 stasiun TV lokal dan tayang di 17 provinsi di Indonesia. (Bisnis Indonesia, 14 Desember 2010)

Akuisisi televisi-televisi lokal yang dilakukan SUN TV Network sangat rawan pada masalah legalitas penggunaan frekuensi, serta perubahan komposisi saham dan kepemilikan. Sebagai contoh kasus akuisisi perusahaan televisi lokal Sumatera Utara PT. Deli Media Televisi (Deli TV). Deli TV yang merupakan televisi lokal pertama di Sumatera Utara yang pernah melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran terhadap karyawan. PHK dipicu terjadinya ketidakcocokan antar pemegang saham dalam pembagian keuntungan.

Manajemen Deli TV dinilai tidak transparan, dan diduga melakukan banyak penyelewengan. Direktur Umumnya berambisi menjual PT Deli Media Televisi kepada MNC, dengan dia dijanjikan menjabat sebagai Kabiro SUN TV Medan (milik MNC Group). (Koran Tempo, 1 Juli 2008)

Jaringan SUN TV Network lainnya, yaitu SUN TV Makassar juga pernah bermasalah dengan perizinannya. Sun TV Makassar kini sudah kembali mengudara melalui kanal frekuensi 51 UHF. SUN TV Makassar sudah sah dan legal bersiaran karena memiliki Izin Penyelenggaraan Siaran (IPP). (Tribun Makassar, 24 Maret 2009)

Hubungan yang dijalin dalam Sistem Stasiun Jaringan yaitu antara induk dan anggota jaringan, yakni dengan televisi-televisi yang berada di wilayah lokal, dan keluasan cakupan wilayah siar memang dianggap potensial bagi demokratisasi. Namun pada praktiknya sistem siaran berjaringan televisi non eksisting justru lebih kental dengan tujuan ekonomi atau politik tertentu. Esensi SSJ yang terkait dengan upaya desentralisasi dan demokratisasi industri penyiaran tidak akan tercapai jika praktik penyelenggaraannya mengacu pada model *top down* di mana pemodal besar mengakuisisi televisi-televisi lokal. Sehingga dari segi keragaman kepemilikan tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Padahal berdasarkan pasal 18 ayat 1 UU Penyiaran, secara tegas mengatur pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Mekanisme pembatasannya, dalam Pasal 32 ayat 1 menyatakan, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi. Baik orang perorangan maupun per badan hukum hanya dibolehkan memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran dan harus pula berada di dua provinsi yang berbeda. Komposisi kepemilikan saham (dapat) 99,99 persen untuk badan hukum yang pertama dan paling banyak 49 persen untuk badan hukum kedua, paling banyak 20 persen untuk badan hukum ketiga, paling banyak 5 persen untuk badan hukum keempat dan seterusnya. Itu pun badan hukum-badan

hukum tersebut berlokasi di beberapa provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Meski sudah ada regulasi tentang kepemilikan saham anggota stasiun jaringan terhadap induk jaringan, namun tetap saja garis besar kepemilikan berpusat pada beberapa orang (para penguasa modal). Para konglomerat media bisa dengan mudah memanfaatkan jaringan medianya untuk kepentingan komersial dan pribadi. Apalagi keberadaan pemodal besar masuk dalam sistem dan struktur politik di Indonesia. Selain itu, dengan model *top down*, kemungkinan besar *top management* yang menduduki posisi penting di stasiun anggota jaringan, merupakan bagian dari manajemen televisi induk jaringan. Sehingga, harapan bahwa kehadiran televisi jaringan bisa menampung sumber daya manusia lokal, menggairahkan iklim bisnis di daerah dan tumbuhnya industri kreatif di daerah, tentu tak akan terwujud.

Sistem siaran televisi jaringan sendiri sebenarnya bukan merupakan tema baru dalam penyiaran, baik di Indonesia maupun mancanegara. Sistem stasiun pada hakikatnya merupakan suatu model kerjasama dalam bidang penyiaran antara induk dan anggota jaringan atau pusat dan daerah sedemikian rupa sehingga daerah memiliki peran yang signifikan tanpa mengabaikan pusat.

Di luar negeri, sampai pertengahan 1980-an, sistem siaran televisi di beberapa negara di dunia didominasi oleh sistem siaran berjaringan, seperti *NBC*, *ABC*, *CBS* (Amerika Serikat) dan *Channel 4*, *Channel 5*, *BBC* (Inggris). Di Jepang, Nippon Television Network Corporation memiliki Nihon TV (Nittetele), dengan wilayah siaran mencakup kawasan Tokyo dan sekitarnya, serta stasiun televisi Prefektur Okinawa. Sejak tahun 1996, NTV menjalin jaringan pertukaran berita NNN (Nippon News Network), dan jaringan pertukaran materi siaran NNS (Nippon television Network System) dengan stasiun TV swasta di daerah. Di Australia, sentral televisi Sidney diterima di Melbourne dan Perth, dan muatan siaran lokalnya sangat kental. (Sudibyo, 2004:143). Di Amerika Serikat, ada empat jaringan televisi besar, yaitu NBC, ABC, CBS dan Fox. Siaran dari jaringan tersebut menjangkau seluruh Amerika Serikat melalui rantai stasiun-stasiun lokal yang tergabung sebagai stasiun afiliasi jaringan. Sebagian dari

stasiun afiliasi tersebut dimiliki oleh jaringan, tapi juga bisa berdiri sebagai perusahaan sendiri. Karena itu di setiap daerah di AS, ada empat stasiun televisi afiliasi yang isi siarannya merupakan kombinasi dari isi siaran jaringan dan isi siaran lokal. (www.wikipedia.com)

Di Kanada, ada jaringan televisi berbahasa Inggris yang dimiliki konglomerat media terbesar CTVglobemedia. Sebagai jaringan televisi terbesar di Kanada, CTV sejak tahun 2002 secara terus berada di peringkat teratas dalam total pemirsanya setelah beberapa tahun berada di belakang Global Television Network. Sejak pertengahan Oktober 2005, semua stasiun yang dimiliki dan dioperasikan CTV memakai merek CTV, dengan penambahan nama kota atau wilayah, misalnya: *CTV Ottawa* atau *CTV British Columbia*. (www.wikipedia.com)

Di Indonesia, secara operasional kerjasama televisi sudah terjadi bahkan sebelum lahir UU No 32 Tahun 2002. Misalnya jalinan kerjasama antara LNG TV Bontang dengan TVRI Samarinda, Lombok TV dengan Televisi Pendidikan Indonesia, JTV dengan Metro TV. LNG TV memanfaatkan siaran televisi Samarinda untuk mengisi jam-jam siaran tertentu. Berkat transmitter LNG TV, masyarakat seputar Bontang dan Kutai Timur dapat menikmati siaran TVRI Samarinda, begitu juga dengan kerjasama Lombok TV dan TPI, JTV dan Metro TV. (Agus Sudibyo, 2004:143).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Pada Era Reformasi, demokratisasi penyiaran berusaha diwujudkan melalui Sistem Stasiun Jaringan, yang tertuang dalam kebijakan desentralisasi penyiaran, UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan. Dengan hadirnya sistem stasiun

jaringan diharapkan bisa terpenuhinya aspek keragaman kepemilikan dan materi acara yang menumbuhkan kearifan lokal.

Namun praktik akuisisi atau pengambilalihan televisi-televisi lokal yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran oleh pemodal besar industri penyiaran justru menunjukkan bahwa di dalam lembaga penyiaran swasta, tengah terjadi persaingan yang tidak sehat. Ditambah dengan banyaknya celah kelemahan dari UU Penyiaran maka praktik penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan menjadi sangat rawan pada masalah legalitas penggunaan frekuensi, perubahan komposisi saham dan kepemilikan, serta berimplikasi pada materi tayangan acara di mana siarannya tetap tersentral dari Jakarta..

Sistem stasiun jaringan yang diharapkan bisa menjadi sarana terwujudnya diversity of ownership dan diversity of content, namun motif ekonomi dan politik justru lebih kuat dalam implementasi regulasi sistem siaran jaringan di Indonesia. Dengan demikian, dipandang perlu adanya penelitian yang bisa mengeksplorasi tentang bagaimana praktik sistem stasiun jaringan televisi non eksisting, bagaimana implementasi UU Penyiaran terkait dengan kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun SUN TV Network, serta bagaimana praktik ekonomi politik yang terjadi yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun jaringan SUN TV Network?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melihat praktik sistem stasiun jaringan SUN TV Network
2. Menggambarkan bagaimana implementasi regulasi pemilikan dan isi siaran sistem siaran jaringan SUN TV Network, dan implikasinya terhadap pasar.

1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara konseptual penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengkaji ulang konsep tentang sistem stasiun jaringan serta regulasi penyiaran. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, pengetahuan dan literatur, dan pengembangan ilmu tentang bahasan mengenai sistem stasiun jaringan yang berkaitan dengan regulasi kepemilikan dan isi siaran. Manfaat teoritis dapat berupa penambahan teori, pengembangan ide dan konsep-konsep dasar tentang regulasi sistem stasiun jaringan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menambah wahana referensi bagi peneliti-peneliti lain.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu stasiun televisi nasional, stasiun televisi induk jaringan, stasiun televisi anggota jaringan, stasiun televisi lokal, pemerintah, KPI, ALTVI, maupun LSM untuk melihat implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun jaringan agar mereka mendapatkan masukan tentang praktik sistem stasiun jaringan. Jika terbukti ada manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, maka penelitian ini dapat direkomendasikan kepada stasiun televisi nasional, stasiun induk, stasiun induk lokal, KPI, pemerintah, LSM, dan ALTVI.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada masyarakat tentang pemahaman peta sistem stasiun jaringan dan regulasi kepemilikan dan isi siaran dari sistem stasiun jaringan televisi lokal. Temuan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan panduan untuk memantau dan menilai implementasi sistem stasiun televisi jaringan televisi lokal.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1 Paradigma Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Post Positivisme. Aliran ini mempunyai cara pandang yang sedikit berbeda dengan aliran positivisme, yaitu kritis realis (Guba, 2009:135). Sehingga dalam penelitian ini, implementasi dari proses regulasi sistem siaran jaringan berada dalam cara pandang kritis realis. Dalam praktik regulasi sistem siaran jaringan, kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori saja. Realitas sosial dalam hal ini implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran Sistem Stasiun Jaringan dilihat sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejalanya bersifat interaktif (*reciprocal*/timbal balik).

1.5.1.1. Aspek Ontologis

Hakikat realitas dalam paradigma ini didekati dengan sudut pandang kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan (realitas), dalam hal ini implementasi regulasi kepemilikan dan regulasi isi tersebut memiliki kualitas tertentu. Dimensi Ontologis dalam penelitian ini adalah realitas ada tetapi tidak dapat sepenuhnya diperoleh. (Guba, 2009:135)

Dalam kaitannya dengan penelitian bahwa undang-undang yang mengatur penyiaran merupakan realitas yang ada, dan pelaksanaan atau implementasi undang-undang dalam hal ini regulasi kepemilikan dan isi siaran sebagai sesuatu yang bisa dilihat. Dan, sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu melihat bagaimana implementasi proses regulasi kepemilikan, dan isi siaran berlangsung dalam sistem siaran jaringan, bagaimana keterkaitan antara stasiun televisi jaringan, pemerintah, KPI, dan pasar dalam praktik regulasi kepemilikan dan isi siaran dalam sistem siaran jaringan, aspek ekonomi politik apa saja yang melatarbelakangi

implementasi regulasi sistem siaran jaringan, serta bagaimana implikasi regulasi kepemilikan dan isi siaran terhadap pasar atau publik, maka secara Ontologis, substansi penelitian ini telah mengikuti paradigma Post Positivisme.

1.5.1.2. Aspek Epistemologis

Pada tataran penelitian ini bercirikan *modified objektivis*, interaktif, dan netral. (Guba, 2009:135). Hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti, peneliti berada di luar realitas penelitian, dalam hal ini implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran sistem siaran jaringan. Objektivitas peneliti dalam melihat implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran hanya dapat diperkirakan, dan dapat bergantung pada kritik. Modifikasi dualis/objektivis, yaitu peneliti melihat objektivitas tetap sebagai sesuatu yang ideal, tak ada perdebatan tentang perlunya objektivitas dalam suatu penelitian, tetapi hal tersebut hanya bisa didekati, disesuaikan dengan pengetahuan yang ada, dan komunitas ilmiah kritis, temuan berulang berarti "barangkali" benar, dan aproksimasi.

1.5.1.3 Aspek Metodologis

Penelitian implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran ini menggunakan *modified experiment/manipulative*, di mana peneliti melakukan pengamatan secara natural, secara kualitatif, dan tergantung pada teori yang dipergunakan, falsifikasi dengan cara *critical multiplism*, atau modifikasi "triangulasi", serta informasi yang lebih situasional. (Guba, 2009:135). Kriteria kualitas penelitian menggunakan *objectivity, reliability, dan validity*. Metode yang tepat sebagai jalan menuju penelitian ini adalah Studi Kasus (Case Study Research) karena merupakan salah satu bentuk strategi penelitian kualitatif yang berparadigma Post Positivisme. Selain itu Studi Kasus merupakan metode riset yang

menggunakan sumber data (sebanyak mungkin data). Meskipun peneliti juga menggunakan data dan analisis statistik, namun data analisis statistik tersebut hanya sebagai pelengkap (Bogdan, R.C. and Biklen, K., 1982; Mulyana, 2002).

1.5.1.4. Aspek Aksiologis

Di mana nilai, etika dan pilihan moral berada dalam arus diskusi. Peneliti berperan sebagai mediator antara sikap ilmiah dan objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah eksplanasi, prediksi dan kontrol. “Controlled value-free”, bahwa peneliti mempercayai bahwa sistem nilai memegang peranan dalam suatu penelitian, tetapi peneliti bisa mengontrolnya. (Guba, 2009:135)

1.5.2. State of The Art

Kajian pustaka yang melandasi penelitian implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran dalam sistem siaran jaringan didasarkan pada penelitian-penelitian (skripsi, tesis, disertasi, penelitian ilmiah), dan jurnal penelitian terbaru, baik dalam dan luar negeri. Peneliti melakukan penelusuran penelitian-penelitian yang dilakukan tahun 2007-2011. Alasan memilih waktu tersebut, karena aturan tentang sistem stasiun jaringan pada periode tersebut menjadi perbincangan yang menarik.

Dari penelitian tentang siaran sistem siaran jaringan, peneliti berhasil mengumpulkan lima penelitian yang dianggap relevan dengan tema sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan, penambahan, serta penyempurnaan laporan penelitian yang sudah ada. Dari lima penelitian tersebut, satu penelitian melakukan studi dokumentasi untuk membuat pemetaan sistem stasiun jaringan yang ada di Indonesia, tiga penelitian membahas tentang kesiapan televisi lokal menghadapi era jaringan, dan penelitian yang terbaru merupakan riset studi kasus implementasi regulasi SSJ televisi lokal yang ada di Kota Semarang. Meskipun

peneliti juga melakukan riset studi kasus implementasi regulasi SSJ, namun peneliti mengambil subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan, yaitu Sistem Stasiun Jaringan televisi non eksisting. Sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang pertama yang melihat praktik penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan dari Televisi Lokal dalam hal ini SUN TV Network (Lihat Lampiran 1)

1.5. 3. Teori Ekonomi Politik

Teori yang berkaitan dengan pembahasan regulasi kepemilikan dan isi dari Sistem Stasiun Jaringan adalah studi tentang ekonomi politik media. Pendekatan ekonomi politik memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri. Karena perhatian penelitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan tentang masyarakat, yang diproduksi media untuk masyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar berbagai ragam isi dalam kondisi yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik, dan penentu kebijakan. Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil kerja media dan juga dengan keinginan bidang usaha lainnya untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi baik secara vertikal maupun horizontal. Konsekuensi keadaan ini tampak dalam wujud berkurangnya jumlah sumber media independen, terciptanya konsentrasi pasar besar, munculnya sikap masa bodoh terhadap calon khalayak pada sektor kecil.

Peter Golding dan Graham Murdock mengatakan efek kekuatan ekonomi tidak berlangsung secara acak tetapi terus menerus : mengabaikan suara kelompok yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan sumber daya. Pertimbangan untung rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan

kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan memajukan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak.

Menurut Golding dan Murdock (dalam Curran dan Gurevitch, 1991:15-32), dalam perspektif ekonomi politik, sistem komunikasi publik dipahami sebagai bagian dari industri budaya secara makro. Golding dan Murdock menunjukkan bahwa perspektif ekonomi politik komunikasi massa ini dibedakan menjadi dua macam berdasarkan paradigma yang digunakan, yaitu pertama *liberal political economy* dan *critical political economy*.

1.5.3.1. Critical Political Economy

Critical political economy, awalnya merupakan kritik terhadap *liberal political economy*. Fokusnya pada relasi antar agensi (individu, dalam tema liberal) dan struktur (pasar dan negara) dengan lebih dinamis. Dinamisasi ini paling tidak tercermin dalam tiga varian utama yang berkembang dalam aliran kritikal: instrumentalis, strukturalis, dan konstruktivis. Ekonomi yang melihat relasi antara agensi (individu dalam tema liberal) dan struktur (pasar dan negara) dengan lebih dinamis. Sedangkan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh analisa ekonomi politik kritis terdiri dari tiga kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat kapitalis menjadi kelompok (kelas) yang mendominasi. Kedua, media dilihat sebagai bagian dari ideologis di mana di dalamnya kelas-kelas dalam masyarakat melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan ke dalam norma-norma budaya dominan.

Ekonomi politik kritis tidak hanya berkonsentrasi pada batasan dari bahan tetapi juga pada konsumsi budaya. Ini juga memusatkan perhatian pada tempat sosial yang mengatur akses pada kompetensi budaya yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan dan penggunaan bahan media secara khusus. Satu dari paham empirik terkuat dalam kajian budaya didasarkan pada kajian sub-budaya kaum muda yang melakukan penelitian terhadap pembacaan teks di televisi yang

memberikan perhatian pada tempat sosial yang memberikan akses pada budaya dan symbol budaya yang mempertahankan perbedaan interpretasi dan pendapat. Penekanan pada pengalaman sosial sebagai bahan budaya adalah penting tetapi tidak dapat minta secara berlebihan. Konsumsi budaya tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagai strategi dari industri budaya tetapi mereka adalah sama tetapi tidak sepenuhnya tidak terikat daripadanya. Kita ingin melihat komoditas budaya sebagai tempat perlawanan terus dilakukan melalui penggunaan dan definisi antara produsen dan audiensi dengan kelompok konsumen yang berbeda.

1.5.3.2. Ekonomi Politik Liberal

Mufid (2005: 83) menerjemahkannya sebagai instrumen untuk melihat perubahan sosial dan transformasi sejarah sebagai suatu doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisasi dan menangani ekonomi pasar, guna tercapainya suatu efisiensi yang maksimum, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu. Perspektif ekonomi politik liberal berpusat pada isu proses pertukaran pasar di mana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Semakin besar kekuatan pasar memainkan perannya, semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan pilihannya. Mekanisme pasar itu, diatur oleh apa yang disebut Adam Smith sebagai “tangan tersembunyi” (*the invisible hand theory*).

Media massa menurut pandangan liberal ini benar-benar dilihat sebagai sebuah produk kebudayaan yang harus diberikan kesempatan secara bebas dan luas untuk dimiliki oleh siapa pun juga, dan untuk berkompetisi secara bebas dalam pasar tersebut. Ekonomi politik liberal sangat *concern* pada isu-isu seperti *free market*, demi keberlangsungan kebebasan individu (dan karenanya menempatkan negara sebagai “manajer”).

Varian ekonomi politik liberal, yang selanjutnya disebut ekonomi politik liberal, digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian regulasi kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun jaringan karena empat hal. *Pertama*, masyarakat dipahami

sebagai kelompok-kelompok yang saling bersaing. Ini berarti kelompok yang berkuasa atau kelompok yang dominan tidak terdapat. *Kedua*, media dilihat sebagai sistem organisasi yang memiliki batas, mendapatkan otonomi dari negara, partai-partai politik serta kelompok penekan. *Ketiga*, kontrol media dimiliki oleh elit manajerial yang otonom, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas terhadap profesional media. *Keempat*, hubungan antara institusi media dan khalayak bersifat simetris.

Mosco (1996:27) melihat empat *features* ekonomi politik media : (1) Perubahan sosial dan sejarah (*social change and history*). Dalam kaitan dengan penelitian, ekonomi politik media merupakan studi tentang perubahan sosial dan transformasi sejarah; (2) Totalitas sosial (*social totality*). Ekonomi politik juga bermaksud untuk "menguji" relasi-relasi sosial yang memengaruhi aspek ekonomi, politik. Dalam konteks ini bagi Mill misalnya, ekonomi politik merupakan satu di antara sekian dasar dalam memahami keseluruhan aspek sosial. Sedangkan bagi Mosco sendiri, relasi sosial yang dimaksud berarti bahwa ekonomi politik merupakan studi mengenai aturan-aturan yang menata hubungan individu dan kelembagaan. Oleh karena itu, seluruh bidang sosial pada dasarnya merupakan bidang analisis ekonomi politik; (3) Filsafat moral (*moral philosophy*) praktik sosial. Ekonomi politik berhubungan dengan nilai moral secara filosofis, artinya mengacu kepada nilai-nilai sosial (*wants about wants*) dan konsepsi mengenai; (4) Praksis (*praxis*). Ekonomi politik memiliki karakter praksis, yakni suatu ide yang mengacu kepada aktivitas manusia dan secara khusus mengacu kepada aktivitas kreatif dan bebas, di mana orang menghasilkan dan mengubah dunia dan diri mereka.

Bagi Mosco (1996: 30), ada tiga *entry* konsep dalam ekonomi politik media yang menarik untuk dikaji, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturisasi. Komodifikasi yaitu proses pengambilan barang/jasa yang bernilai dalam pemakaiannya dan mengubahnya dengan komoditas yang bernilai pada apa yang dapat dihasilkan pasar. Mosco (1996: 741-215) mengidentifikasi empat bentuk komodifikasi, pertama, komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan data ke dalam sistem makna sedemikian rupa sehingga menjadi

produk yang bisa dipasarkan. Kedua, komoditas khalayak, yakni proses media menghasilkan khalayak untuk kemudian 'menyerahkannya' kepada pengiklan. Program-program media misalnya, digunakan untuk menarik khalayak untuk kemudian pada gilirannya perusahaan yang hendak mengakses khalayak tersebut menyerahkan kompensasi material tertentu kepada media.

Ketiga, komoditas cybernetic, yang terbagi atas *intrinsic commodification* dan *extensive commodification*. Pada yang pertama, media mempertukarkan rating, sedangkan pada yang kedua komodifikasi menjangkau seluruh kelembagaan sosial sehingga akses hanya dimiliki media. Keempat, komodifikasi tenaga kerja yang menggunakan teknologi untuk memperluas prosesnya dalam rangka penghasilan komoditas barang dan jasa.

Spasialisasi, yaitu proses untuk mengatasi perbedaan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Elaborasi Mosco tentang spasialisasi menyangkut pula tentang isu integrasi. Ia membagi integrasi menjadi dua; vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal adalah, "*the concentration of firms within a line of business that extends a company's control over the process of production*", yang merujuk pada perluasan kontrol produksi. Sedangkan integrasi horizontal lebih didefinisikan: ketika sebuah perusahaan media membeli perusahaan lain yang sejatinya tidak bergerak di bidang media, namun dapat memperbesar perusahaan media tersebut.

Strukturasi, yaitu menyatukan gagasan dan agensi, proses dan praksis sosial ke dalam analisis struktural. Ketika menyinggung isu ini tampaknya Mosco banyak menyerap gagasan Golding dan Murdock tentang *interplay* antara struktur vis a vis agensi. Mosco sendiri menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial itu sendiri secara substansial terdiri atas struktur dan agensi. Karakteristik penting dari teori ini adalah kekuatan yang diberikan pada perubahan sosial. Proses perubahan sosial adalah proses yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi oleh agen yang bertindak melalui medium struktur. Strukturasi dengan demikian, hendak menyeimbangkan kecenderungan dalam analisis ekonomi politik dalam menggambarkan struktur dengan menunjukkan dan menggambarkan ide-ide agensi, hubungan sosial dan proses serta praktik sosial. Walaupun faktor yang paling berpengaruh dalam analisis ekonomi-politik adalah institusi media

dan konteksnya, namun konsep Mosco tersebut dipandang cocok untuk menganalisis sejumlah rentang aktivitas media, dari mulai produksi sampai perkara resepsi dalam satu kesatuan model.

Sedangkan Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995: 187), mengajukan *mapping* ekonomi politik menjadi empat, yaitu perkembangan media, perluasan jangkauan korporasi, komodifikasi dan perubahan peran intervensi negara dan pemerintah. Konsentrasi kontrol dan pengaruh industri media ke dalam beberapa perusahaan, karenanya, lebih merupakan akibat tiga proses yang saling terhubung, yaitu integrasi, diversifikasi dan internasionalisasi. Keduanya menjelaskan bahwa terdapat dua macam integrasi, yaitu vertikal (ketika suatu perusahaan melakukan perluasan dalam satu level unit produksi) dan horizontal (ketika suatu perusahaan melakukan perluasan dalam level unit yang berbeda). Kedua macam integrasi tersebut terjadi melalui proses merger atau *take-over*. Secara spesifik, integrasi horisontal memungkinkan perusahaan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memperluas kontrol melalui maksimalisasi skala *resources* ekonomi. Sedangkan integrasi vertikal terjadi ketika suatu perusahaan juga berminat untuk beroperasi dalam *stage* lain produksi, seperti penyediaan bahan material, perlengkapan dan distribusi. Pada sisi lain diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk melindungi diri dari efek resesi pada bagian tertentu. Dalam konteks Sistem Stasiun Jaringan yang dibuat dengan model *top down*, stasiun induk jaringan yang dimiliki pemodal besar melakukan integrasi horisontal, yaitu memperluas jaringan, dan integrasi vertikal, karena mereka menyiapkan, mendistribusikan dan memfasilitasi konten lokal kepada anggota jaringannya.

Teori Ekonomi Politik Liberal yang menjelaskan praktik Sistem Stasiun Jaringan, bahwa media televisi merupakan institusi ekonomi yang berorientasi profit. Pemodal akan menjadikan industri media sebagai pengumpul modal. Prinsip *money more money* akan diterapkan secara massif. Orientasi ekonomi yang begitu kuat dari industri penyiaran ini menjadikan media massa seringkali tidak lagi punya idealisme. Kalaupun ada, idealisme itu hanyalah kembangan parsial dari orientasi yang sesungguhnya yang ditekankan kaum pemodal, yakni keuntungan. Hal itu mengakibatkan pengusaha media kini tidak lagi hanya

sekedar berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat akan terpenuhinya informasi tetapi juga berorientasi untuk mengejar keuntungan ekonomi sebesar-besarnya.

Sebagai entitas ekonomi, media memiliki pasar. Pasar media merupakan suatu pasar yang memiliki karakteristik yang unik bila dibandingkan dengan jenis pasar lainnya. Media tidak hanya memproduksi suatu barang, tetapi media juga memproduksi jasa. Barang yang ditawarkan adalah tayangan program dari media itu sendiri, dan jenis jasa yang ditawarkan adalah media massa sebagai medium untuk menghubungkan antara pengiklan dengan khalayak pengonsumsi media massa. Media mencoba untuk mencari jalan untuk mengefisien dan mengefektifkan produksi mereka agar keuntungan yang mereka peroleh dapat maksimum. Menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam bisnis media yang memerlukan kekuatan sosial ekonomi ini, maka terjadi kecenderungan konsolidasi media yang kemudian mengarah kepada munculnya kelompok pemain raksasa media massa yang kemudian mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan media massa.

Konsentrasi media yang terjadi dikhawatirkan membawa sejumlah dampak negatif, tidak hanya pada perkembangan kelangsungan sistem media di Indonesia, melainkan juga dampak pada isi atau konten yang disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia yang telah melihat akan potensi merugikan dari adanya konsentrasi suatu perusahaan mencoba mengintervensi dengan menghadirkan sejumlah peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan perusahaan namun pengusaha mampu melihat dan memanfaatkan celah-celah kebolongan dari regulasi yang ada untuk dapat membuat sejumlah strategi, termasuk strategi konsentrasi media guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Konsentrasi media biasa disebut juga dengan konglomerasi media karena tujuan kehadirannya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Konglomerasi media adalah gambaran dari perusahaan berskala besar yang memiliki bagian unit usaha media massa yang berbeda seperti suatu perusahaan yang menaungi televisi dan koran, majalah dan lain sebagainya. Konsentrasi

kepemilikan media ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi, sehingga keuntungan ekonomi maksimal dapat diperoleh. Media massa kini berusaha untuk mencari pengeluaran minimal demi mendapatkan penghasilan yang maksimal, hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya komersialisasi media massa.

Konsentrasi dari pemilik media juga merupakan hal yang penting untuk dilihat dalam menentukan struktur pasar media.*the concentration of sellers is the most important factor because it determines a great deal of the structure of a market, and most researchers use this criterion to define the type of market structure* (Lin and Chi, 2003) . Konsentrasi kepemilikan media massa di Indonesia mengakibatkan struktur pasar media massa Indonesia memiliki bentuk oligopoli, yaitu kondisi yang hanya terdapat sejumlah pemain besar dalam industri media massa dengan produk yang terdiferensiasi. Di Indonesia, pemain besar tersebut antara lain Group Media Nusantara Citra (MNC), Group Media Indonesia, Trans Corp, Jawa Pos, dan lain sebagainya. Dalam pasar oligopoli, tindakan yang dilakukan oleh salah satu pemain pasar akan mempengaruhi pemain lainnya, baik dalam kebijakan maupun performa dari pemain lain. Selain itu, apabila ada pemain baru yang hendak memasuki pasar, maka akan sulit untuk memasuki pasar tersebut apabila tidak memiliki kemampuan atau kekuatan yang sama dengan pemain yang telah ada sebelumnya yang telah memiliki teknologi dan pengalaman yang lebih kuat, karena persaingan yang terjadi tidak hanya persaingan isi dan jenis program tapi juga persaingan infrastruktur dan teknologi. Sulitnya memasuki pasar tersebut mengakibatkan konsentrasi akan semakin memusat pada pelaku pasar yang kuat.

Kompleksnya industri media massa mengakibatkan adanya konsentrasi kepemilikan media menjadi suatu proses yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pelaku industri media massa untuk tetap dapat berproses sebagai sebuah institusi sosial dan ekonomi. Konsentrasi kepemilikan media tersebut mempengaruhi apa yang terjadi di pasar media massa, misalnya apa yang dilakukan oleh media tertentu akan menentukan tindakan yang diambil oleh media lain dan juga berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Konsentrasi kepemilikan media ini ini bukanlah semata-mata fenomena bisnis, melainkan fenomena ekonomi-politik

yang melibatkan kekuasaan. Contohnya. Lima korporasi media terbesar di AS berhasil mengajukan sebuah UU baru untuk meningkatkan dominasi korporat mereka dan menghilangkan UU atau peraturan yang membatasi kontrol atas media. Misalnya, UU Telekomunikasi tahun 1996. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Sejak lama, media terutama televisi telah menjadi ajang pertarungan kepentingan bisnis dan politik para penguasa.

Media massa yang berupaya untuk mengejar tujuan ekonomi mereka akan cenderung berusaha untuk terus meningkatkan rating mereka dengan menyajikan tayangan yang hanya sebatas mainstream, bahkan tak sedikit yang menyajikan berita atau tayangan yang tidaksesuai dengan etika media. Persaingan pasar bebas media dapat berakibat sebagian pemilik dan praktisi media menjual profesionalitas, kode etik, dan tanggung jawab moral jurnalisme. Semua ini dilakukan demi meraih keuntungan untuk bertahan terbit di tengah pasar yang amat ketat.

Selain faktor ekonomi, faktor politik juga berpengaruh besar terhadap kepentingan media dalam konsentrasi media massa di Indonesia, contohnya media yang dekat dengan pemerintah cenderung menghadirkan pemberitaan yang pro pemerintah atau ketika pemilik media merupakan tokoh politik, ia akan cenderung menggunakan media miliknya sebagai alat politiknya. Hal tersebut mengesampingkan hak masyarakat akan tayangan atau informasi yang memuat kebenaran karena berita atau informasi yang disampaikan cenderung bias memihak pihak-pihak tertentu. Di sinilah, terlihat bagaimana korporasi media memiliki peran besar dalam menyaring apa yang boleh dan tidak boleh ditonton oleh masyarakat, apa yang baik dan tidak baik, serta bagaimana masyarakat harusnya bersikap. Monopoli di bisnis media berbahaya bagi demokratisasi karena adanya pengurangan hak publik berupa frekuensi untuk memperoleh suatu berita atau informasi sesuai dengan kebutuhan dari publik itu sendiri. Seperti monopoli informasi, monopoli frekuensi, monopoli ekonomi (pendapatan), monopoli program acara yang dikhawatirkan homogen, serta pemanfaatan media-media tersebut untuk kepentingan pribadi bagi keuntungan pemilik semata.

Sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana peran pemilik media dari segi ekonomi politik bahwa media massa diyakini bukan sekedar medium lalu lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan. Pola kepemilikan dan produk-produk yang disampaikan media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlukan semata mata sebagai konsumen dan terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi regulasi yang pro pasar. Media juga menjadi medium pengiklan utama yang secara signifikan mampu meningkatkan penjualan produk barang dan jasa. Media massa juga menyebarkan dan memperkuat struktur ekonomi dan politik tertentu.

Wacana tentang konsekuensi kapitalisme terhadap media, dalam hal ini sistem stasiun jaringan, tidak terlepas dari industri media yang berkembang di antara titik tolak kepentingan masyarakat dan negara, sebelum akhirnya terhimpit di antara kepungan modal dan kekuasaan. Sebagai *capitalist venture*, media massa juga beroperasi dalam struktur industri kapitalis yang tidak selalu memfasilitasi, juga mengekang. Smythe membuat metafora "...fungsi utama media adalah menciptakan kestabilan segmen khalayak, bagi monopoli pengiklan kapitalis" (Smythe, 1997: 1-3). Selanjutnya dengan mengutip Gordon, Smythe membagi tiga hal yang bisa digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu industri media, yaitu (1) *customer requirements*, merujuk pada harapan konsumen tentang produk yang mencakup aspek kualitas, diversitas, dan ketersediaan, (2) *competitive environment*, yaitu lingkungan pesaing yang dihadapi perusahaan, dan (3) *social expectation*, berhubungan dengan tingkat harapan masyarakat terhadap keberadaan industri.

Karenanya persoalan modus komersialisasi industri media massa mengandung berbagai kelemahan bahkan bisa jadi kontraproduktif bagi kapitalis. Di antara kelemahan itu antara lain; pertama, para kapitalis media telah berusaha maksimal untuk mengurangi risiko usaha. Sebagian besar pasar yang ada cenderung membentuk kekuatan oligopolistik, di antara beberapa industri media

justru menciptakan serangkaian hambatan yang menutup peluang bagi pendatang baru. Pada sisi penekanan harga, produksi, dan keuntungan kekuatan oligopolistik yang ada justru mengarah ke pembentukan monopoli yang sangat jauh dari mitos 'pasar yang penuh persaingan'. Kedua, industri media lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan market sesuai dengan kriteria apa yang paling penting secara ekonomi dan politik bagi para pemilik modal. Oleh karena itu, pasar tidak akan mengatasi konsekuensi-konsekuensi setiap paket yang diproduksi. Memang tidak dapat diabaikan banyak produk media yang positif namun banyak pula produk media yang bersifat dangkal dan tidak sesuai dengan konteks budaya, hanya karena persoalan pesanan misalnya. Dengan menggunakan proposisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks kapitalisme, jurnalis, dan produk media lebih merupakan 'alat produksi'. Hidayat menegaskan bahwa memang teks isi media beserta tindakan jurnalis dalam memproduksi media tidak terlepas dari konteks proses-proses sosial memproduksi dan mengonsumsi media, baik pada jenjang organisasi, industri, dan masyarakat (Hidayat, 2000: 431).

Bertolak dari uraian di atas, tampak jelas bahwa UU Penyiaran No. 32/2002 yang mengatur sistem stasiun jaringan, sejatinya merupakan wilayah kompromi kekuatan ekonomi dan politik. Kepentingan kekuatan kapitalis sebagai representasi dari kekuatan ekonomi, pemerintah sebagai pemegang otoritas politik dan publik sebagai *stakeholder* penyiaran saling bertemu untuk kemudian masing-masing pihak memperjuangkan kepentingan masing-masing.

1.5.4. Regulasi Penyiaran

Konteks ekonomi politik ini seringkali dikaitkan dengan isu demokrasi. Mufid (2005: 85) mencatat bahwa konteks ekonomi-politik media memiliki tiga tolok ukur sistem sosial politik yang demokratis. Pertama, peniadaan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kedua, pembentukan kesadaran bersama (*shared consciousness*) mengenai pentingnya meletakkan kepentingan bersama (*public interest*) di atas kepentingan pribadi. Terakhir, demokrasi membutuhkan sistem

komunikasi politik yang efektif. Warga negara harus terlibat secara aktif dalam proses-proses pembentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

Tema demokrasi, dengan demikian bisa diartikan sebagai suatu sistem sosial politik yang memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan individu. Hanya, kebebasan tersebut baru akan berarti bila setiap individu warga negara dapat memperoleh informasi yang cukup serta memiliki keterlibatan dan partisipasi politik yang tinggi. Sebaliknya, ketiadaan informasi serta tertutupnya ruang politik bagi masyarakat hanya akan mempersulit warga untuk mempersoalkan proses alokasi kekuasaan dan sumber daya.

Keberagaman yang muncul dari kebebasan individu mensyaratkan adanya pluralisme. Dalam kehidupan media, pluralisme eksternal media akhirnya menjadi pilar bagi pertumbuhan demokrasi. Berkaitan dengan hal ini, ada dua hal mengenai media dalam konteks ekonomi-politik yang hendaknya menjadi perhatian, yakni konsentrasi dan konsolidasi media. Konsentrasi media menyangkut sebaran kepemilikan media. Pemusatan kepemilikan media yang terlalu mutlak (kepemilikan monopolistik, kepemilikan menyilang, dan kepemilikan oligarki) dianggap tidak menguntungkan bagi demokrasi. Untuk itu, Keberagaman sumber-sumber daya media semacam media penyiaran publik, media penyiaran komunitas, media penyiaran swasta, dan media penyiaran jaringan perlu mendapat posisi yang proporsional.

Selain itu, konsolidasi media yang menyangkut proporsi mengenai jumlah dan jenis media, harus ada. Berapa banyak media penyiaran publik, media penyiaran swasta, media penyiaran komunitas, dan media penyiaran jaringan yang harus ada, bukan saja tergantung pada ketersediaan frekuensi/saluran, tetapi juga pada kecenderungan pengeluaran publik dan kebutuhan akan pluralisme isi media.

Untuk itulah diperlukan sebuah pengaturan atau regulasi agar terjadi *diversity of ownership* dan pluralisme isi media. Dalam kaitan dengan regulasi sistem stasiun televisi jaringan, setidaknya ada tiga hal mengapa regulasi penyiaran dipandang penting, *pertama* dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara, yang menjamin kebebasan seseorang untuk

memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi, bahkan dari pemerintah. Namun pada saat yang bersamaan, juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti regulasi UU Telekomunikasi yang membatasi penggunaan spektrum gelombang radio (Leen d'Haenens, 2000: 24-26). Nilai demokrasi karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan *fair* tentang pengaturan alokasi akses media.

Dalam Masduki (2007:106-108), keterbatasan frekuensi, merupakan salah satu hal yang mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa regulasi, maka interferensi signal niscaya terjadi. Dan, ketika itu aspek dasar komunikasi tidak tercapai. Sebagai ilustrasi sederhana dapat digambarkan bahwa jika pada saat yang bersamaan terdapat dua orang atau lebih berbicara, maka proses komunikasi pasti mengalami kegagalan. Regulasi akan menentukan siapa yang berhak "menyiarkan" dan siapa yang tidak. Dalam konteks demikian regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol.

Kedua, demokrasi menghendaki adanya "sesuatu" yang menjamin keberagaman (*diversity*) politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah adanya hak privasi (*right to privacy*) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi (*freedom of information*) memang dibatasi oleh hak privasi seseorang (*right to privacy*). Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, sebagaimana diungkapkan Feintuck (1999: 43), adalah : limitasi keberagaman (*diversity*) sendiri, seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman. Dalam perkembangannya aspek *diversity*, lebih banyak diafiliasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara.

Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA. Salah satu bentuk konglomerasi media adalah terpusatnya kepemilikan media massa oleh para penguasa modal. Fenomena itu dinilai berimplikasi terhadap obyektivitas

media dalam menyampaikan muatan-muatannya. Konglomerasi media menjadikan orientasi media cenderung ke arah industri, bukan fungsi jurnalismenya. Akibatnya, media lebih mengutamakan tayangan informasi-informasi yang menarik saja ketimbang yang penting. Para pihak yang mempunyai kuasa untuk menghegemoni media, yaitu negara, pengusaha, media sendiri, serta civil society. Menurutnya kemenangan kapitalisme menjadi konsekuensi logis ter-hegemoninya media oleh modal. Hegemoni modal seakan bertumpang tindih dengan kepentingan politik. Ini karena para pemilik media besar di Indonesia, selain mempunyai kekuatan modal, sekaligus menempati posisi strategis politik Nasional.

Secara spesifik Mike Feintuck (1999;43-45) mengemukakan bahwa justifikasi penyusunan regulasi penyiaran karena dua hal, yaitu : (1) Komunikasi yang efektif. Selain berhubungan dengan keterbatasan frekuensi, komunikasi efektif juga berkaitan dengan demokratisasi komunikasi yang meliputi jaminan negara untuk memungkinkan terjadinya keberagaman komunikasi. Tanpa regulasi yang menjamin keberagaman penyiaran, kondisi yang berkembang akan cenderung monopolistik. Kondisi yang monopolistik merupakan jembatan emas menuju monopoli informasi, yang berujung pada monopoli kebenaran. Feintuck secara lugas menunjuk kondisi yang demikian sebagai “komunikasi yang tidak efektif”; (2). Diversitas Politis dan Kultural. Diversitas berhubungan dengan dua aspek, yaitu politis dan cultural. Secara politis, diversitas bertalian erat dengan nilai demokrasi yang menghendaki terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu instrumen yang memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Jika satu dua orang atau kelompok mendominasi kepemilikan, dan menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media maka ketika itulah terjadi reduksi keberagaman sudut pandang (*heterodox view*)

Secara fundamental, regulasi penyiaran mesti mengandung substansi : (1) Menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran; (2). Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan

kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun; (3) Secara ekonomis, melindungi institusi media domestik dari "kekuatan" asing; (4) Dalam semangat di atas, mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang. (5) Memuat apa yang disebut Head (1985) sebagai '*regulation of fairness*' yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audiens; (6). Mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya, mesti dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang eksekif, paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengaruh pengiklan yang berlebihan terhadap suatu acara.

Pada praktiknya keenam prinsip regulasi penyiaran tersebut diterapkan secara bervariasi tergantung bentuk model penyiaran yang ada di suatu negara. Amerika Serikat yang relatif liberal, misalnya, peran swasta lebih besar dibanding negara. Di banyak negara Eropa, sistem *steering role of government* masih banyak dipraktikkan. Sedangkan di negara-negara otoriter-komunis, penguasa sepenuhnya yang mengendalikan.

Di banyak negara demokratis, seperti Indonesia, proses legislasi tetap dilakukan oleh parlemen, sedangkan *institusi regulatory body* berfungsi untuk : (1) Mengalokasikan lisensi penyiaran ; (2) Mengontrol dan memberi sanksi bagi pengelola penyiaran yang melanggar mulai dari bentuk denda sampai pada pencabutan izin; (3) Memberi masukan kepada institusi legislatif; (4). Sebagai *watchdog* bagi independensi penyiaran dari pengaruh pemerintah, dan kekuatan modal; (5) Memberi masukan terhadap penunjukan jajaran kepemimpinan lembaga penyiaran publik. Hal ini banyak terjadi di Prancis; (6). Berperan sebagai *minor judicial power* (sejenis penyelidik) dan *complain commission* (komisi komplain). (Masduki,2007:105)

Menurut Feintuck (1998: 51), dewasa ini regulasi penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur (*structural regulation*) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (*behavioral*

regulation) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (*content regulation*) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

Dalam konteks diversitas politis dan kultural, regulasi penyiaran juga mesti berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli atau penyimpangan kekuatan pasar, proteksi terhadap nilai-nilai pelayanan publik (*public service values*) dan pada titik tertentu berisi pula aplikasi sensor yang bersifat paternalistik.

Dilema regulasi media di Indonesia terletak pada bentuk kasar yang dilakukan oleh negara dalam mengontrol isi, kepemilikan dan mati hidupnya media, telah membuat banyak kalangan terlena dan trauma dengan besarnya kekuasaan negara, namun lupa bahwa kekuasaan modal memiliki kekuatan yang tak kalah dashyat, bahkan mungkin lebih dashyat daripada kekuasaan negara itu sendiri. Kekuasaan modal bisa berkolaborasi dengan jenis kekuasaan macam pun dan jenis kapitalis apapun. Menentang intervensi negara dalam industri media adalah salah satu hal, namun memberikan fungsi baru kepada negara (dalam hal menjadi *regulatory body*) adalah hal yang lain lagi. Dan pada titik inilah juga persoalannya luput dibahas dalam perdebatan RUU Penyiaran itu. Ada tendensi yang sangat besar untuk se-ekstrim mungkin untuk menentang fungsi apapun dari negara, bahkan jika mungkin direduksi ke titik nol sekalipun. Padahal masalahnya bukan cuma soal intervensi negara dalam industri media, tapi juga mentransformasi peran baru dari negara, dari yang pengatur segalanya, menjadi pengatur untuk kepentingan publik. Kira-kira semacam peran yang dilakukan di negeri-negeri yang menganut *system welfare state*.

Dan yang patut dilihat secara cermat adalah kecerdikan kelompok pemodal untuk menutupi kepentingan ekspansi modal mereka dengan jargon-jargon yang seolah-olah membela kebebasan pers, membela akses masyarakat terhadap informasi, hingga membela proses reformasi dan demokratisasi.

Di sinilah dilema terbesar yang akan dihadapi oleh negara-negara yang mengalami situasi transisional, di mana kekuatan negara mulai terpecah atau bahkan diganti secara keseluruhan, namun di sisi lain kekuatan modal lebih

fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dan bahkan dengan sangat mudah beradaptasi dengan kekuasaan baru, dan praktis kekuatan modal tidak memiliki jaringan birokrasi yang seluas birokrasi negara, yang memudahkan kekuatan modal untuk mengontrolnya, apakah mereka akan bisa berjalan bersama dengan pemerintahan baru, atautkah mereka akan mencari tempat lain dimana kekuatan negara bisa bekerjasama dengannya.

Dalam situasi globalisasi, hal ini menjadi sangat dimungkinkan, dimana pergerakan kapital menjadi sangat mudah dan khusus dalam situasi seperti di Indonesia, ada kelompok pengusaha yang diuntungkan dengan situasi yang berubah dan ada pula pengusaha yang tidak diuntungkan. Industri media termasuk salah satu yang mengalami keberuntungan dengan perubahan situasi ini karena dengan deregulasi dan liberalisasi yang terjadi dalam sektor media, maka mereka segera menjadi kapitalis-kapitalis baru atau semakin memperkuat posisi mereka untuk tumbuh di Indonesia.

1.5.5. Sistem Siaran Televisi Berjaringan

Dengan menekankan pada “hubungan”, Head dan Sterling (1987: 20) mendefinisikan siaran jaringan atau *network braadcasting system* sebagai, “...two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satellites”. Sedangkan Hiebert, Ungurait, Bohn (1974: 265) menekankan pada aspek organisasional dengan mengatakan bahwa siaran jaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan. Siregar (2001: 27) mengatakan bahwa sistem penyiaran jaringan, yaitu adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program. Siaran berjaringan secara umum diartikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran (Siregar, 2001: 10).

Dalam laporan penelitiannya, Putra (1992: 20) juga merangkum bahwa, “*Televisi jaringan merupakan sebuah kelompok televisi lokal, berhubung secara bersama, secara elektronik, sehingga program bisa disuplai melalui sumber tunggal yang bisa disiarkan secara serentak*”. Sedangkan Indonesia, dengan memberi aksentuasi pada konsep kemitraan, UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun penyiaran lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. *Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.* Sampai di sini siaran berjaringan secara umum dapat dilihat sebagai sistem penyiaran yang terdiri dari dua sub sistem, yakni stasiun induk jaringan dan anggota jaringan yang memiliki hubungan “tertentu”. Selanjutnya keberadaan sistem siaran berjaringan hendaknya dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi serta aspek-aspek krusial yang membentuk sebuah sistem.

Pembahasan mengenai sistem ini diawali dari pandangan Browne bahwa tidak ada dua sistem penyiaran yang benar-benar sama. Ada pengaruh geografis, demografis, linguistik, ekonomi, budaya dan tekanan politis dalam suatu negara atau dari negara tetangganya. Bahkan Browne mengatakan tidak ada satu pun sistem penyiaran yang lengkap, sempurna dan cukup untuk dikatakan ideal (Brown, 1989: 3). Perbedaan cara dalam menerapkan elemen-elemen sistem penyiaran membuat sebuah sistem siaran yang satu berbeda dengan yang lain (Summers, Summers and Pennybacker, 1978: 19).

Seperti sistem siaran pada umumnya, di dalam sistem siaran televisi berjaringan juga terdapat aspek yang menentukan karakter sistem yang diterapkan. Untuk mengetahui aspek-aspek krusial tersebut, perlu kiranya membaca pandangan Summers, Summers *and* Pennybacker dan Browne. Summers, Summers *and* Pennybacker (1978: 19) mengemukakan dua aspek krusial. *Pertama*, berkaitan dengan mekanisme kontrol, dengan tiga kategori: (1) *state ownership*: fasilitas penyiaran dimiliki secara langsung oleh pemerintah dengan aktivitas penyiaran dibawah pengawasan pemerintah atau komite yang telah ditunjuk oleh pemerintah; (2). *autonomous corporation*: fasilitas penyiaran

dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi yang –walaupun dimiliki pemerintah— hampir seluruhnya independen dari kekuatan pemerintah; (3) *private ownership*: fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi individu swasta, biasanya diatur dalam beberapa cara oleh badan pemerintah.

Kedua, yakni aspek perencanaan keuangan (Summers, Summers and Pennybacker, 1978: 19). Pada sistem penyiaran secara umum, perencanaan keuangan ini yang juga terdiri dari tiga kategori: (1) *tax support* : cara pendanaan utamanya melalui pajak; (2) *Licence support* : utamanya didukung oleh pembayaran izin yang dibayar setiap tahun oleh pemilik perangkat radio atau televisi; (3) *advertiser support*: didukung utamanya oleh penjualan iklan untuk kepentingan bisnis dan layanan yang berharap untuk dapat mendistribusikan pesannya kepada sejumlah besar khalayak. Brown (1989: 17-59) juga memaparkan aspek krusial dalam lembaga penyiaran, yakni; *financing* (cara pendanaan), *supervision, control and influence* (pengawasan, kontrol dan pengaruh); *communication policy* (kebijakan komunikasi); *broadcaster audience interaction* (interaksi dengan audien); dan *programming* (pemrograman).


Mengelaborasi pemikiran Summer, Summer and Pennybacker dan Browne tersebut, dapat ditarik beberapa aspek yang juga membentuk sistem siaran berjaringan yakni: cara pendanaan; mekanisme kontrol dan pengawasan; serta pemrograman. Beberapa aspek ini mewujudkan dalam karakter yang spesifik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh sistem siaran berjaringan yang diterapkan. Dengan demikian, aspek yang mampu membentuk sistem siaran berjaringan adalah aspek yang sesuai untuk mendukung tujuan sistem siaran berjaringan yang diterapkan.

1.5.4.1. Model Siaran Televisi Berjaringan

Beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas menggambarkan bahwa sistem siaran berjaringan terdiri dari dua sub sistem, yakni sistem stasiun induk jaringan dan sistem stasiun anggota jaringan. Induk jaringan dan anggotanya memiliki hubungan dalam hal tertentu. Dalam mengkaji hubungan stasiun induk dan

anggota jaringan, terdapat dua model hubungan, yakni: *Program Affiliation Network* (jaringan afiliasi program) dan *Owned and Operated Station* (jaringan kepemilikan dan operasional).

Bagan 1.1
Model Siaran Jaringan



1.5.4.1. Program Affiliation Network (Jaringan Afiliasi Program)

Dalam pola berjaringan ini, stasiun anggota jaringan tidak dimiliki oleh stasiun induknya. Kerjasama yang dibangun berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, misalnya mengenai distribusi program saja. Dalam model ini, stasiun induk jaringan disebut “jaringan” (*network*); dan stasiun anggota jaringan dinamakan afiliasi (*affiliation*) secara lokal—dan karena kepentingan tertentu menjalin kerjasama dengan jaringan, khususnya untuk pasokan (*feeding*) program. Karena pada umumnya merupakan stasiun televisi lokal dan independen, maka sumber daya manusia yang ada di dalam afiliasi ini juga berasal dari ranah lokal. Dengan demikian, perbedaan wilayah dapat menyebabkan sebuah wilayah akan mendapat proporsi audiens yang lebih besar dibanding wilayah lainnya.


Stasiun jaringan dan afiliasi pada umumnya diikat oleh sebuah kerjasama kontrak yang disebut *affiliation contract* atau *affiliation*

agreement (Head and Sterling, 1987: 334). Dalam kontrak ini disebutkan hak dan kewajiban masing-masing sendiri; anggota jaringan juga diperbolehkan menentukan jumlah stasiun induk yang akan berjaringan dengannya kecuali hal tersebut diatur dalam kesepakatan induk jaringan-afiliasi. Dalam hal manajemen pun, afiliasi diberi hak untuk mengatur mekanisme kontrol internalnya sendiri sesuai yang sudah ditetapkan oleh manajemen stasiunnya.

Tidak ada *share* modal maupun profit dalam model ini. Satu-satunya dana yang mengalir dari induk jaringan kepada afiliasi adalah kompensasi dari program induk yang ditayangkan oleh afiliasi. Selain itu, aliran dana berupa “sela-sela” jam tayang program induk yang dapat digunakan untuk iklan afiliasi.

Stasiun jaringan dan afiliasi pada umumnya diikat oleh sebuah kerjasama kontrak yang disebut *affiliation contract* atau *affiliation agreement* (Head and Sterling, 1987: 334). Dalam kontrak ini disebutkan hak dan kewajiban masing-masing Tidak ada *share* modal maupun profit dalam model ini. Satu-satunya dana yang mengalir dari induk jaringan kepada afiliasi adalah kompensasi dari program induk yang ditayangkan oleh afiliasi. Selain itu, aliran dana berupa “sela-sela” jam tayang program induk yang dapat digunakan untuk iklan afiliasi. Sebagai contoh adalah PRO TV Semarang yang berafiliasi program dengan SUN TV.


Bagan 1.2
Model Program Afiliasi Networks



Dalam UU No 32 Tahun 2002, televisi swasta dapat menjalin kerja sama relai sebagian isi siaran dengan stasiun televisi lokal, kecuali karena ada program-program tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, kerja sama relai isi siaran hanya mencakup maksimal 40 % dari total durasi siaran induk televisi swasta.

1.5.4.1. Owned and Operated Network (Jaringan Kepemilikan dan Operasional)

Berbeda dengan model *program network affiliation*, *O&O Network* mensyaratkan kepemilikan jaringan atas anggotanya. Dalam pola hubungan ini, yang disebut *O&O Station* adalah stasiun anggota jaringan. Jadi stasiun *O&O* merupakan milik dari stasiun jaringan yang pada umumnya juga menggunakan nama stasiun jaringan—diikuti tanda *O&O*, misalnya *ABC O&O*. Kedua pihak—stasiun induk dan anggota jaringan—berada di bawah sebuah perusahaan yang sama. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya mendistribusikan program dari jaringan kepada anggotanya melainkan berkaitan dengan kepemilikan, manajemen, dan operasionalisasi pada stasiun anggotanya.



Pada umumnya, stasiun induk jaringan dapat memiliki beberapa stasiun *O&O*. Sedangkan, stasiun *O&O* hanya dapat berjaringan dengan satu induk jaringan. Jika terpaksa harus berjaringan dengan stasiun induk, hal ini dikhususkan hanya pada pasokan program saja. Stasiun induk jaringan juga memiliki hak untuk melepaskan stasiun *O&O*; atau memberikannya kepada jaringan lainnya.

Hubungan antara induk jaringan dengan anggota jaringan pada umumnya dijalin melalui *franchise*. Mengacu pada konsep yang dikemukakan *International Franchise Association (IFA) franchise* dalam hal ini merupakan suatu strategi pengembangan program secara komersial, berdasarkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antar perusahaan baik secara hukum maupun finansial, yang independen, yaitu antara induk jaringan dan anggotanya.

Hubungan yang dijalin sistem siaran berjaringan dengan beberapa anggota jaringan—yakni dengan televisi-televisi yang berada di wilayah lokal—dan keluasan cakupan wilayah siar seringkali dianggap potensial bagi demokratisasi. Namun pada praktiknya sistem siaran berjaringan justru lebih kental dengan tujuan ekonomi atau politis tertentu. Dengan demikian ekonomi politik menjadi kerangka yang penting untuk membahas sistem siaran berjaringan.

Owned and Operated Station (jaringan kepemilikan dan operasional). Mensyaratkan kepemilikan jaringan atas anggotanya. Dalam pola hubungan ini, yang disebut *O&O Station* adalah stasiun anggota jaringan. Stasiun *O&O* merupakan milik dari stasiun jaringan yang pada umumnya juga menggunakan nama stasiun jaringan—diikuti tanda *O&O*, misalnya *ABC O&O*. Kedua pihak, stasiun induk dan anggota jaringan, berada di bawah sebuah perusahaan yang sama. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya mendistribusikan program dari jaringan kepada anggotanya melainkan berkaitan dengan kepemilikan, manajemen, dan operasionalisasi pada stasiun anggotanya.

Pada umumnya, stasiun induk jaringan dapat memiliki beberapa stasiun *O&O*. Sedangkan, stasiun *O&O* hanya dapat berjaringan dengan satu induk jaringan. Jika terpaksa harus berjaringan dengan stasiun induk, hal ini dikhususkan hanya pada pasokan program saja. Stasiun induk jaringan juga memiliki hak untuk melepaskan stasiun *O&O*; atau memberikannya kepada jaringan lainnya. Hubungan antara induk jaringan dengan anggota jaringan pada umumnya dijalin melalui *franchise*. Mengacu pada konsep yang dikemukakan *International franchise Association (IFA) franchise* dalam hal ini merupakan suatu strategi pengembangan program secara komersial, berdasarkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antar perusahaan baik secara hukum maupun finansial, yang independen, yaitu antara induk jaringan dan anggotanya. Dalam UU No 32 Tahun 2002, jika di antara TV swasta dan TV lokal menjalin kerja sama jaringan dalam bentuk kepemilikan (*ownership*) maka porsi kepemilikan TV swasta atas TV lokal maksimal mencapai 49 % nilai saham.

Sekarang ini sejumlah stasiun televisi, terutama yang beroperasi di Jakarta, termasuk PT Sun Televisi Network membentuk jaringan dengan stasiun televisi di daerah dengan mengadopsi dua model tersebut, baik *Program Affiliation Network* dan *Owned and Operated Station* (jaringan kepemilikan dan operasional).

Tabel 1.1
Perbedaan Program Affiliation dan O&O

KARAKTERISTIK	AFILIASI	STASIUN O&O
Kepemilikan	Stasiun independen	Dimiliki oleh jaringan induk
Kesepakatan	Affiliation agreement	Tidak mutlak ada
Isi Kerjasama	Distribusi program	Distribusi program; manajemen
Branding	Independen	Sesuai stasiun induk
Jumlah Jaringan	Bebas terbatas	Hanya satu jaringan induk; dan jaringan lain untuk distribusi program saja
Manajemen	Independen	Stasiun induk jaringan

Human Resources	Independen	Berasal dari induk jaringan
Share modal dan profit	Berdasarkan kesepakatan	Sesuai manajemen induk jaringan

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dalam hal stasiun jaringan untuk lembaga penyiaran swasta berkembang yang namanya *broadcast network* yang bisa saja *television network* maupun *radio network*. Enam besarnya yakni American Broadcasting Corporation (ABC) TV Network, National Broadcasting Company (NBC) tv network, Columbia Broadcasting System (CBS) TV Network, FOX TV Network, Warner Bros (WB) TV Network dan United Paramount Network (UPN). Adapun pola kerjasama *tv network* dengan tv lokal (afiliasinya) adalah dengan cara *tv network* menyediakan jadwal program dengan iklan nasional dan regional serta kompensasi atas “*airtime*” yang digunakan dan hak bagi televisi lokal untuk beberapa bagian spot iklan untuk dijual ke pengiklan lokal. Bedanya dengan Indonesia, disana sejarahnya berawal dari tv negara bagian dahulu hingga membentuk stasiun jaringan yang siarannya menasional.

Berkembangnya transaksi jaringan televisi di AS, Federal Communication Commission (FCC) telah mengatur lebih lanjut ketentuan penyelenggaraannya sampai kepada hal-hal yang diatur dalam perjanjian afiliasi jaringannya. Adapun aturan tersebut yakni dalam Codes Of Federal Regulation Telecommunication 47 Parts 70 to 79 antara lain sebagai berikut : (1) Afiliasi Eksklusif. Stasiun televisi lokal (afiliasi) tidak boleh mempunyai suatu kontrak jaringan yang menghalangi stasiun tersebut untuk menyiarkan program-program dari tv jaringan lainnya (Aturan FCC 73.658 (a)). (sudah di-*stated* dalam PP PLPS); (2) Eksklusivitas Teritori. Kontrak afiliasi jaringan tidak boleh menghalangi stasiun tv lainnya dalam komunitas afiliasi dari menyiarkan program-program jaringan yang tv afiliasi tidak mengambilnya (Aturan FCC 73.658 (b)); (3) Waktu Opsi. Stasiun tv lokal tidak boleh mengadakan suatu perjanjian dengan suatu tv jaringan dimana stasiun televisi lokal terhalangi dari penjadwalan

program-programnya karena sebelumnya televisi jaringan memiliki hak opsi untuk menggunakan waktu program tersebut (Aturan FCC 73.658 (d)); (4). Hak Penolakan. Suatu stasiun tv lokal tidak boleh mengadakan kontrak dengan suatu tv jaringan dimana stasiun tv lokal dilarang menolak suatu program yang stasiun tv lokal percaya bahwa program tersebut tidak tepat atau bertentangan dengan kepentingan publik, atau mensubstitusi program yang stasiun tv lokal percaya lebih penting secara lokal atau nasional (Aturan FCC 73.658 (e)).

1.5.5. Nilai dalam Sistem Siaran Televisi Berjaringan

Nilai atau *value* merupakan hal faktor krusial dalam mengkaji sistem siaran berjaringan. Wahyuni (2000: 4) menyebut nilai sebagai sesuatu yang terdapat pada sebuah benda dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cuilenburg dan McQuail (2003: 183) mengkategorikan nilai atau *value* sebagai salah satu elemen atau faktor utama yang menentukan sebuah kebijakan komunikasi. Dalam kajian ini, nilai diposisikan sebagai sebuah faktor krusial yang mempengaruhi tujuan sistem siaran berjaringan. Sehingga kerangka mengenai nilai ini perlu dibahas.

Seperti sistem penyiaran pada umumnya, sistem siaran berjaringan juga memiliki nilai politis, ekonomis, dan ideologis. Nilai politis menurut Wahyuni (2000: 4) berkaitan dengan pencapaian kekuasaan ataupun kepentingan pihak-pihak tertentu, mempertahankan kekuasaan tersebut, serta memperluas kekuasaan yang telah ada. Pada umumnya, nilai ini lebih kuat pada sistem penyiaran yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem penyiaran sentralistik maupun paternalistik.

Nilai politis yang kuat dalam sistem penyiaran di suatu negara tentu akan mempengaruhi sistem siaran jaringan yang akan diterapkan. Nilai ekonomi juga melekat dalam praktik sistem siaran televisi berjaringan. Di dalam sistem penyiaran, stasiun televisi juga berperan sebagai entitas bisnis yang merupakan sarana memproduksi produk-produk kepada masyarakat dan dengan demikian

berorientasi untuk keuntungan ekonomi. Dalam sistem siaran jaringan, dengan logika yang lebih komprehensif, John Vivian memaparkan mendekati ideal—akan memberikan tayangan berkualitas sehingga dapat meraih audiens secara lebih luas; hal ini berarti peluang untuk mendapatkan keuntungan dari para pengiklan pun lebih lapang.

Walaupun, nilai politis dan ekonomi mewarnai penerapan sistem siaran berjaringan, namun sistem siaran berjaringan juga memiliki nilai ideologis. Nilai ideologis dari sistem siaran berjaringan mewujudkan dalam demokratisasi. Meyer (2002: 25) menyatakan bahwa untuk menemukan standar penyiaran demokratis, lembaga penyiaran seharusnya mengkomunikasikan segala peristiwa melalui cara dan perspektifnya sendiri sehingga memberikan karakteristik pada setiap program yang disiarkannya. Ada tuntutan terhadap media demokratis, yakni masing-masing harus memiliki karakter obyektif yang membawa pada diversitas.

Prinsip demokrasi di ranah penyiaran dijalankan dengan sistem *diversity of content* (keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman pemilik). Semakin beragam isi siaran sesuai target komunitas pemirsa dan semakin meluasnya distribusi kepemilikan media penyiaran, maka semakin demokratislah ranah penyiaran itu (Sudibyo, 2004: xi).

Sistem siaran sebagai upaya memaknai demokrasi bertolak dari dua pijakan. Yang pertama adalah pijakan politis. Secara politis, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman atau diversitas politik (Mufid. 2005 : 68).

Diversitas memungkinkan terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu instrumen yang berpotensi dapat diakses oleh semua orang secara merata. Jika satu dua orang atau kelompok mendominasi kepemilikan media, dan menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media, maka ketika itulah terjadi reduksi 'keberagaman sudut pandang' (*heterodox view*) (Muffid, 2005 : 69).

Tabel 1.2
Demokratisasi Penyiaran

No	DEMOKRATISASI	PENYIARAN
1	Independensi SDM (sumberdaya manusia dan institusi siaran)	Dari pasar, negara dan kaum elite masyarakat
2	Pluralitas kepemilikan, pengelolaan dan orientasi siaran	Publik, komersial, jaringan lokal, dan sebagainya
3	Desentralisasi dan otonomisasi penyiaran	Jangkauan siaran birokrasi perizinan

Pijakan kedua adalah aspek kultural. Salah satu keresahan yang muncul berkaitan dengan potensi negatif penyiaran adalah adanya komodifikasi budaya. Menurut Mosco semua budaya diproduksi dalam konteks produksi industri budaya, ditampilkan dalam ciri yang sama dengan produk lain, yaitu standarisasi, masifikasi dan komodifikasi. Tema-tema siaran yang berbasis budaya, nilai-nilai dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat sangat mungkin dikomodifikasikan apabila kekuasaan terpusat pada satu titik. Penyiaran hendaknya menjadi media bagi penampilan keragaman budaya sehingga komodifikasi tidak terjadi. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan Masduki (2003 : 3), demokratisasi sebagai nilai ideologis dalam sistem penyiaran memiliki karakter independensi sumber daya manusia dan institusi siaran, pluralitas kepemilikan, pengelolaan dan orientasi isi siaran, desentralisasi dan otonomisasi penyiaran.

Nilai atau *value* dalam penyiaran seringkali dikaitkan dengan tujuan atau *goals and objective* dari sebuah sistem penyiaran yang diterapkan (Cuilenberg dan McQuail, 2003 : 183). Cuilenberg dan McQuail menyebut bahwa *value* atau nilai akan dikenali melalui tujuan penyiaran. Perbedaan penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam sistem siaran berjaringan tentu menghadirkan benturan kepentingan dari berbagai pihak yang berkonsekuensi pada perbedaan tujuan dari sistem yang akan diterapkan. Nilai ini pun kemudian membawa implikasi yang lebih luas dalam penerapan system siaran berjaringan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Sistem pers dan penyiaran yang fungsional bagi proses demokratisasi adalah yang mampu menciptakan publicsphere, (konsep ini dikembangkan

Habermas berdasarkan penggambaran *bourgeois publicsphere* di Inggris abad ke-17), ruang yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara di mana publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

Demokratisasi penyiaran merupakan amanat dari hak berekspresi publik melalui media penyiaran. Media yang terbuka, baik surat kabar, jaringan radio maupun televisi yang bisa menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan sangat terkait dengan pemenuhan hak publik untuk tahu (*public right to know*). Sistem media penyiaran yang demokratis memiliki tiga karakter. Pertama, independen dari campur tangan pemerintah dan monopoli pasar. Kedua, mempunyai pertanggungjawaban profesional terhadap masyarakat secara umum dan kepada khalayaknya. Ketiga, menjamin adanya keberagaman (*diversity*), baik isi (*content*) maupun keberagaman kepemilikan (*ownership*). Upaya mewujudkan sistem tersebut tidak mungkin didasarkan pada liberalisme atau mekanisme pasar belaka. Harus ada perencanaan yang lebih komprehensif, tetapi tidak berarti mengabaikan begitu saja kekuatan mekanisme pasar. Dalam hal ini, mekanisme pasar tetap dipertahankan, namun untuk mengisi kelemahannya perlu dibentuk media yang bersifat *public service*. Sesuai pemikiran Antony Giddens dalam *The Third Way* (1999), sistem media alternatif pun memerlukan suatu percampuran antara prinsip liberalisme dan prinsip sosialisme.

Demokratisasi media siaran memiliki tiga dimensi pokok, yakni dimensi regulasi, operasional, dan relasional. Dimensi regulasi berkaitan dengan berbagai peraturan perundangan yang mengatur praktik media massa, kode bertindak (*code of conduct*), keterbukaan ruang publik serta sikap pemerintah terhadap demokratisasi pers. Selanjutnya, dimensi operasional mencakup segala bentuk praktik media pemerintah maupun swasta, serta kemungkinan media massa untuk tumbuh dan berkembang. Dimensi relasional meliputi hubungan media dengan pemerintah dan khalayak dalam mengakses segala jenis media.

Kondisi ideal media massa di suatu negara yang demokratis adalah terpenuhinya sembilan hal. Pertama, adanya *freedom of publication*. Kebebasan

berpendapat, menyampaikan informasi, dan mengetahui kebenaran memerlukan kebebasan publikasi. Kedua, *plurality of ownership*, semakin plural kepemilikan media maka akan semakin beragamnya isi media. Ketiga, terjaminnya *diversity of information available of public*. Keberagaman informasi akan merefleksikan struktur dan isinya sebagai keragaman realitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.


Keempat, *diversity of expression of opinion*. Akses berbagai kelompok sosial, minoritas budaya yang ada secara setara. Ada kesempatan minoritas untuk memelihara karakteristik khasnya dari budaya dominan keberagaman ekspresi akan memungkinkan hak minoritas tidak termarginalisasi. Kelima, tercapainya kondisi *extensive reach*, sistem media mampu menjangkau secara luas berbagai khalayak, tidak ada lagi daerah *blankspot* atau wilayah yang tidak terlayani. Keenam, terwujudnya *quality of information and culture available to public*. Media melaksanakan prinsip jurnalisme secara konsisten, bersifat obyektif, terdapat akurasi, jujur, lengkap dan memisahkan fakta dengan opini.

Ketujuh, terciptanya komitmen media untuk *support for the democratic system*. Media mempunyai moral obligation untuk mempertahankan semangat masyarakat menjalani era transisi ke era demokratisasi. Kedelapan, *media respect for yudicial system*, menghargai sistem hukum sekaligus menyosialisasikan pentingnya penegakan hukum. Kesembilan, media massa *respect for individual and general human right*. Pengungkapan isi media selalu dituntut menghargai privasi dan hak asasi secara umum. Kendati media menjalankan fungsi seolah *people right to know*, tetapi tidak semua aspek kehidupan layak diungkap di media. Hak masyarakat untuk tahu hanya relevan untuk peristiwa publik yang jika diungkap memiliki *value added* bagi khalayak luas. (Masduki, 2007: 189-191).

Sistem penyiaran berpihak kepada publik sebagai pemilik infrastruktur dan harus menjamin kemerdekaan masyarakat. Konsekuensi yuridis dari prinsip di atas adalah perlunya kehadiran independent Nonministerial Regulatory Body bentukan UU penyiaran (*stautory regulatory body*). Lembaga ini adalah pelaksana UU yang bertindak atas nama negara. Tugas utamanya ada tiga (1) mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan media

penyiaran, (2) menjamin keberagaman kepentingan warga negara dengan menyediakan seluas mungkin keberagaman isi dan kepemilikan media, dan (3) menjamin dan memajukan kemerdekaan media penyiaran. Untuk itu, wilayah siaran harus dibagi menjadi tiga: nasional, regional, dan lokal. Di samping itu, pelaku atau jenis media penyiaran juga harus terbagi tiga: penyiaran publik, penyiaran komersial, dan penyiaran komunitas.

Bagan 1.4
Konsepsi Sistem Penyiaran Demokratis



Sumber : Masduki,2007:109-110

Sistem penyiaran yang demokratis akan selalu terdiri dari minimal tiga bentuk lembaga penyiaran, yaitu publik, pelaku bisnis, dan komunitas. Adapun perbedaan lembaga penyiaran komunitas dengan komersial dan publik secara sederhana bisa digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perbedaan Lembaga Penyiaran Publik,
Komunitas dan Komersial

Karakter	Lembaga Penyiaran Publik	Lembaga Penyiaran komunitas	Lembaga Penyiaran Komersial
Tipe khalayak sasaran	Umum	Spesifik	Spesifik
Jangkauan wilayah sasaran	Nasional -Daerah	Lokal	Lokal-Jaringan
Orientasi dan tujuan siaran	Non-Profit	Non-Profit	Profit
Pengambilan keputusan isi	Bottom up	Bottom up	Top down
Kepemilikan lembaga	Publik	Komunitas	Individu

Uraian di atas menyimpulkan bahwa, gagasan mengenai sistem penyiaran yang demokratis harus meliputi (1) independensi dalam penyelenggaraan penyiaran, baik isi, regulator maupun perizinan teknis; (2) pluralitas pemilikan media, yakni media publik, komersial hingga komunitas, dan (3) desentralisasi atau penguatan peran lokal dalam berbagai bentuknya

1.6. ASUMSI PENELITIAN

Regulasi tentang sistem stasiun jaringan belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh SUN TV Networks. Karena dalam implementasinya, diprediksi ada kepentingan ekonomi dan politik yang terselubung. Regulasi yang ada belum cukup mampu untuk mengatur kepentingan ekonomi dan politik yang muncul.

Regulasi dalam industri sistem stasiun jaringan berkembang di berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah, dan pasar (industri penyiaran) yang berada dalam kepongungan modal dan kekuasaan. Melalui regulasi, negara berupaya memaksimalkan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan publik. Sementara masyarakat menginginkan terbukanya akses publik. Industri penyiaran juga

punya ukuran tersendiri, yakni bagaimana investasinya kembali sekaligus mendatangkan profit yang sebesar-besarnya. Masing-masing kekuatan dalam batas tertentu mempengaruhi implementasi regulasi. Dengan demikian regulasi kepemilikan dan isi siaran merupakan wilayah yang berada pada kekuatan ekonomi dan politik antara pelaku pasar.

1.7. OPERASIONALISASI KONSEP

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1. Sistem Stasiun Jaringan

Definisi sistem stasiun jaringan bisa dilihat dari beberapa konsep. Hiebert (1974: 265) mendefinisikan siaran jaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan.

Sementara itu Siregar (2001: 10) mendefinisikan sistem penyiaran jaringan, yaitu adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program. Sehingga siaran berjaringan secara umum diartikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran.

Dan Putra (1992: 20) mendefinisikan televisi jaringan merupakan sebuah kelompok televisi lokal, berhubung secara bersama, secara elektronik, sehingga program bisa disuplai melalui sumber tunggal yang bisa disiarkan secara serentak.

1.7.1.2. Regulasi Penyiaran

Definisi dari regulasi adalah suatu sistem untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum dan komitmen. Definisi dari penyiaran berupa pengertian stasiun, dan pelayanan siaran (*broadcasting servis*). Penggunaan istilah penyiaran secara makro mengacu pada media elektronik. Dari dua unsur kata “penyiaran dan sistem” dapat disimpulkan bahwa sistem penyiaran adalah rangkaian penyelenggaraan penyiaran yang teratur dan menggambarkan interaksi berbagai elemen di dalamnya, seperti tata nilai, institusi, individu, *broadcaster*, dan program siaran. Sistem penyiaran melingkupi pula produser dan klasifikasi yang tersimpul dalam aturan main, seperti Undang-Undang. (Masduki,2007:3-4)

Dari sana bisa ditarik definisi, regulasi penyiaran berarti sekumpulan aturan, hukum dan komitmen yang mengatur dunia penyiaran. Regulasi penyiaran juga berkaitan dengan berbagai peraturan perundangan yang mengatur praktik media massa, kode bertindak (*code of conduct*), keterbukaan ruang publik serta sikap pemerintah terhadap demokratisasi pers. Regulasi penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur (*structural regulation*) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (*behavioral regulation*) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (*content regulation*) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan. Menurut Feintuck (1998: 51), Regulasi akan menentukan siapa yang berhak “menyiarkan” dan siapa yang tidak. Dalam konteks demikian regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol.

1.7.1.3.Keuntungan Ekonomi dan Keuntungan Politik

Keuntungan menurut kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh M.B. Ali dan T. Deli, berasal dari kata penting, mengandung pengertian sangat

perlu, sangat utama (diutamakan). Sedang kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin *oikonomia* yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga di sini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan melalui ekonomi terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif.

Sedangkan definisi dari kepentingan ekonomi yaitu sesuatu yang sangat diutamakan atau dipentingkan untuk mencapai kemakmuran. Di dalam kepentingan ekonomi ada tindakan ekonomi, yaitu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Dan, motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Pada praktiknya terdapat beberapa macam motif ekonomi, yaitu motif memenuhi kebutuhan, motif memperoleh keuntungan, motif memperoleh penghargaan, motif memperoleh kekuasaan, motif sosial/menolong sesama.

Sedangkan definisi politik secara umum, mempunyai dua arti yaitu politik dalam arti kepentingan umum (*politics*) dan politik dalam arti kebijakan (*policy*). Politik dalam arti *politics* adalah rangkaian asa/prinsip, keadaan, jalan atau cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Definisi politik menurut Max Weber adalah panggilan hidup untuk mengabdikan kepada kepentingan umum, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Politik dalam praktik selalu berhubungan dengan jabatan publik yang menjalankan wewenang *policy maker*. Jabatan publik diperoleh aktor politik melalui mekanisme demokrasi yang berdiri di atas tiga aspek, yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan sipil dan politik untuk menentukan pilihan (Schumpeter, dalam Sorensen: 2003).

Sehingga bisa ditarik definisi, kepentingan politik adalah kebijakan yang diutamakan atau dipentingkan adalah alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan kepentingan umum.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Sistem Stasiun Jaringan

Sistem Stasiun Jaringan adalah suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program. Sehingga sistem siaran berjaringan secara umum dapat dilihat sebagai sistem penyiaran yang terdiri dari dua sub sistem, yakni stasiun induk jaringan dan anggota jaringan yang memiliki hubungan “tertentu”. Sistem Stasiun Jaringan yang dimaksud sesuai yang tertuang pada UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran. PP No 50 Tahun 2005, dan Permen Kominfo No 43 Tahun 2009.

Dalam UU No 32 pasal 6 ayat 3 disebutkan dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil, dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Dalam PP 50 Pasal 34 disebutkan : (1) Sistem stasiun jaringan terdiri atas Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan; (2) Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan; (3) Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan. (4) Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan. (5) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang menyelenggarakan siarannya melalui sistem

stasiun jaringan harus memuat siaran lokal. (6) Setiap penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada Menteri.

Sistem stasiun jaringan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah LPS Televisi Lokal dari PT Sun Televisi Networks sebagai induk jaringan yang membentuk sistem jaringan dengan anggota, dengan mengadopsi dua model, *Program Affiliation Network* dan atau *Owned and Operated Station* (jaringan kepemilikan dan operasional).

Tabel 1.4
Stasiun Jaringan SUN TV

Induk Usaha	Induk Jaringan	Anggota Jaringan (Afiliasi & O&O)
PT Media Nusantara Citra	PT Sun Televisi Networks	Deli TV (Medan), Lampung TV (Lampung), Minang TV (padang), Urban TV (Batam), IMTV (Bandung), BMS TV (Banyumas), Pro TV (Semarang), M&HTV (Surabaya), BMC (Bali), KCTV (pontianak), SUN TV Makassar

1.7.2.2. Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran

Regulasi penyiaran berkaitan dengan berbagai peraturan perundangan yang mengatur praktik media massa, kode bertindak (*code of conduct*), keterbukaan ruang publik serta sikap pemerintah terhadap demokratisasi pers. Regulasi penyiaran berarti sekumpulan aturan, hukum dan komitmen yang mengatur dunia penyiaran. Regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, PP No 50 Tahun 2005, dan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 yang mengatur operasionalisasi sistem jaringan. Adapun regulasi yang dilihat dalam penelitian ini dibatasi pada regulasi kepemilikan dan isi siaran dari PT Sun Televisi Networks.

Tabel 1.5
Operasionalisasi Regulasi

Regulasi Penyiaran
Bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran
Menumbuhkan tingkat solidaritas dan rasa nasionalisme.
Perlindungan institusi media domestik dari "kekuatan" asing
Pembatasan konsentrasi dan kepemilikan silang.
<i>Regulation of fairness</i> : objektivitas, imparialitas dan akuntabilitas.
Aturan dari tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda.

Sedangkan operasionalisasi dari implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran, didasarkan pada UU No 32 Tahun 2002, PP No 50 Tahun 2005 dan Permen Koinfo No 43 Tahun 2009.

Tabel 1.6
Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran

Regulasi	Isi Regulasi
Kepemilikan Saham Dan Pemusatan Kepemilikan	Paling banyak memiliki saham 100 persen pada badan hukum ke satu
	Paling banyak memiliki saham sebesar 49 persen pada badan hukum kedua
	Paling banyak memiliki saham sebesar 20 persen pada badan hukum ketiga
	Paling banyak memiliki saham sebesar 5 persen pada badan hukum keempat
	1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda.
Kerjasama Jaringan dan Isi Siaran Anggota Jaringan	Perjanjian kerjasama memuat penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; program siaran yang akan direlai; persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari; persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan penentuan alokasi waktu (<i>time slot</i>) siaran untuk siaran lokal
	Dalam sistem stasiun jaringan, program

	siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari.
	Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk tersebut secara bertahap turun menjadi paling banyak 50% dari seluruh waktu siaran per hari.
	Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk tersebut secara bertahap turun menjadi paling banyak 50% dari seluruh waktu siaran per hari
	Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta keharusan memuat siaran lokal tersebut secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran per hari

Sedangkan aspek dari penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan bisa dioperasionalkan melalui tabel berikut :

Tabel 1.7
Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan

Penyelenggaraan SSJ	Aspek Penyelenggaraan
Penetapan induk dan anggota jaringan	kepemilikan induk jaringan
	jumlah anggota jaringan
	bentuk kerjasama
	isi kerjasama
	branding
	manajemen (pusat atau daerah)
	<i>human resources</i> (prosentase pusat dan daerah)
	share and profit modal
Jenis program yang direlai	Berita, hiburan, film dan sinetron , takshow, dan sebagainya
Muatan Lokal	Kedekatan (proximity) dan nilai lokal
Prosentase durasi relai per hari dari seluruh waktu siaran	10 % , 20 % , 30 % , 40 % , 50 % , dan

	sebagainya
Prosentase siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari	10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % dan sebagainya
Penentuan alokasi waktu (time slot) untuk siaran lokal	Prime time, regular time

1.7.2.3. Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Politik

Kepentingan ekonomi yaitu sesuatu yang sangat diutamakan atau dipentingkan untuk mencapai tujuan yaitu kemakmuran. Kepentingan ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kepentingan sistem stasiun jaringan untuk mencapai tujuan yaitu kemakmuran. Kepentingan ekonomis, yaitu untuk memperbesar skala ekonomi dan kekuasaan pasar. Secara vertikal, keuntungan lebih besar akan ditentukan dari distribusinya dibandingkan produksinya. Media membutuhkan aliran dana yang stabil untuk tetap hidup.

Kepentingan politik adalah yang diutamakan atau dipentingkan adalah alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan melanggengkan kekuasaan. Dua kepentingan baik ekonomi, dan politik sama-sama untuk mencapai tujuan.

Media bergerak dalam masyarakat yang ditandai oleh adanya penyebaran kekuasaan, yang diberikan kepada individu, kelompok dan kelas sosial secara tidak merata dan karena dalam beberapa hal media berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berlaku. Sehingga media memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi. Serta merupakan objek persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses.

Dan, nilai atau value diposisikan sebagai sebuah faktor krusial yang mempengaruhi tujuan. Wahyuni (2000: 4) menyebut nilai sebagai sesuatu yang terdapat pada sebuah benda dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cuilenburg dan McQuail (2003: 183) mengategorikan nilai atau *value* sebagai salah satu elemen atau faktor

utama yang menentukan sebuah kebijakan komunikasi. Sehingga nilai atau value diposisikan sebagai sebuah faktor krusial yang mempengaruhi tujuan sistem siaran berjaringan. Karena itulah dalam kepentingan ekonomi dan politik selalu melekat nilai ekonomi dan politik.

Nilai ekonomi melekat dalam praktik sistem siaran televisi berjaringan. Di dalam sistem penyiaran, stasiun televisi juga berperan sebagai entitas bisnis yang merupakan sarana memproduksi produk-produk kepada masyarakat dan dengan demikian berorientasi untuk keuntungan ekonomi. Dalam hal ini sistem stasiun jaringan memiliki motif ekonomi dengan melakukan tindakan ekonomi dengan tujuan untuk : (1) untuk meningkatkan kemakmuran baik dengan adanya dorongan untuk mencari laba maupun dengan adanya suatu prinsip perbaharuan atau inovator; (2) untuk memperoleh penghargaan dari masyarakat; (3) untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat; (4) ingin melakukan hal yang bersifat sosial. Industri mengatasnamakan kepentingan publik untuk membungkus kepentingan bisnisnya.

Sedang dalam kaitan dengan kepentingan politik, ada nilai politis dalam sistem stasiun jaringan. Nilai politis menurut Wahyuni (2000: 4), media massa seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap (misalnya dalam hal pemberian suara dan pembelian), memberikan status dan legitimasi mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas. Sehingga berkaitan dengan kepentingan politik, maka media bisa dimanfaatkan untuk (1) pencapaian kekuasaan ataupun kepentingan pihak-pihak tertentu; (2) mempertahankan kekuasaan tersebut; (3) memperluas kekuasaan yang telah ada. Pada umumnya, nilai ini lebih kuat pada sistem penyiaran yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem penyiaran sentralistik maupun paternalistik. Nilai politis yang kuat dalam sistem penyiaran di suatu negara tentu akan mempengaruhi sistem siaran jaringan yang akan

diterapkan. Faktor yang bersifat politis (berkenaan dengan kekuasaan) bukan saja berasal dari internal media tetapi juga dipengaruhi faktor luar, yaitu pemerintah dan publik (otoritas eksternal pembatasan dan pengaturan media).

Sehingga bagaimana implementasi regulasi merupakan hasil hubungan tarik menarik kepentingan ekonomi politik dari pemerintah, pasar dan publik. Negara dalam penelitian ini adalah lembaga legislatif dan eksekutif. Negara dalam hal ini mengatur lisensi, kepastian alokasi, pembatasan frekuensi penyiaran. Negara atau pemerintah memiliki identitas sendiri dan mampu bertindak secara independen dalam memelihara serta mempertahankan tata sosial. Tindakan pemerintah berpengaruh pada terpenuhi atau tidaknya kepentingan publik.

Pasar merupakan penjual yang menjual barang atau jasa. Pasar media bisa terpisah secara geografis, yaitu dalam hal ini penyelenggara sistem stasiun jaringan. Pasar dalam penelitian ini adalah penyelenggara sistem stasiun jaringan, yang merupakan pemilik modal.

Publik dalam konteks penyiaran diartikan sebagai khalayak, dalam hal ini adalah pemirsa televisi, dan kedua partisipan aktif memiliki dan mengontrol media penyiaran karena frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran adalah milik warga negara dan sifatnya terbatas yang dimiliki dan digunakan satu pihak.

Hubungan antara pasar dan publik merupakan hubungan konsumen-produsen, karenanya bersifat kalkulatif dari sudut pandang pengirim, karakteristik tindakan pembelian atau pemilihan pemirsa.

Kebijakan negara yang mengatur pengadaan dan penggunaan frekuensi bagi media penyiaran terkait erat dengan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya frekuensi merupakan sumber daya publik (public resources), di mana masalah sumberdaya merupakan masalah politik yaitu siapa yang menguasai dia akan menguasai basis ekonomi, sedangkan penguasa ekonomi padagilirannya akan menguasai percaturan politik.

Tabel 1.8
Variabel dan Indikator
Kepentingan Ekonomi, Politik, Ideologis

Kepentingan		Indikator	
Kepentingan Ekonomi	Pemerintah/ Negara	Meningkatkan pendapatan melalui pajak	
		Meningkatkan pendapatan dari perizinan frekuensi	
		Meningkatkan pendapatan dari royalti	
		Menambah investasi negara	
		Menumbuhkan industri kreatif	
		Pemasukan devisa dari industri kreatif	
	Industri Televisi/pasar	Mencari laba/keuntungan	Menekan biaya dan harga produksi
			Memenuhi keinginan market
		Pembaruan/Inovator	
		Memperoleh penghargaan dari masyarakat (prestise sosial untuk jadi raja media)	
		Memperoleh kekuasaan dalam masyarakat	
		Menjalankan fungsi sosial.	
	Publik	Mendapatkan keberagaman informasi	
Mendapatkan Ketersediaan kualitas informasi			
Kemudahan mendapatkan informasi			
Mendapatkan keuntungan sosial			
Kepentingan Politik	Pemerintah/Negara	Menetapkan kebijakan atau regulasi (pengaturan frekuensi, kepemilikan, isi)	
		Penentuan berapa banyak jumlah produksi	
		Mengakomodasi aspirasi rakyat	
		Penengah antara pasar dan publik	
		Merepresi industri media	
	Industri Televisi/pasar	Pencapaian kekuasaan ataupun kepentingan pemilik media	
		Mempertahankan kekuasaan pemilik media	
		Memperluas kekuasaan yang telah ada, yaitu kekuasaan memiliki media	
		Alat sosialisasi politik	
		Memobilisasi politik	

1.8. METODA PENELITIAN

1.8.1. Desain penelitian

Berdasar fokus penelitian dan subjek yang diteliti tentang implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun jaringan PT Sun Televisi Network, jenis riset yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus.

Penelitian studi kasus regulasi kepemilikan dan isi siaran sistem siaran jaringan adalah studi yang mengeksplorasi implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini juga dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.

Peneliti melakukan Studi Kasus Intrinsik (*Intrinsic Case Study*). Jenis ini ditempuh karena peneliti ingin lebih memahami tentang implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran PT Sun Televisi Networks. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaannya, kasus itu sendiri menarik minat. Untuk sementara seorang peneliti mengabaikan rasa keingintahuannya yang lain agar kasusnya dapat memunculkan kisah uniknya sendiri. Tujuannya bukan untuk memahami konstruk abstrak atau fenomena umum tertentu.

Pemilihan kasus implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran di PT Sun Televisi Networks sendiri diambil karena peneliti menganggap kasus ini menarik. Alasannya : (1) PT Sun Televisi Network yang merupakan jaringan televisi lokal pertama di Indonesia, memiliki program lokal dengan kualitas setara televisi nasional merupakan milik konglomerasi media terbesar di Indonesia, yaitu PT Media Nusantara Citra, Tbk. (2) SUN TV memiliki anggota jaringan paling banyak, yaitu 16 anggota jaringan, dan masih menargetkan menggandeng 14 stasiun televisi lokal lainnya. (3). Sejumlah pihak melihat

banyak permasalahan muncul dalam praktik penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan dari SUN TV yaitu pada modus akuisisi dan pengambilalihan saham; (4) Model SSJ dari SUN TV Network pada awalnya dianggap sebagai model ideal dari SSJ, namun pada kenyataannya justru sebaliknya, banyak melakukan pengingkaran terhadap regulasi yang ada.

Penelitian dengan studi kasus, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup sebagai berikut: (1) Partikularistik. Artinya studi kasus ini terfokus situasi peristiwa atau program atau fenomena tertentu. Fokus penelitian ini ada pada masalah konsep praktik atau implementasi regulasi sistem stasiun jaringan PT Sun Televisi Networks. Waktu, penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Januari 2011; (2) Deskriptif. Hasil akhir metode ini adalah deskripsi detail dari implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran PT Sun Televisi Networks sebagai penyelenggara sistem stasiun jaringan; (3) Heuristik. Metode studi kasus membantu khalayak memahami tentang implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran PT Sun Televisi Networks sebagai penyelenggara sistem stasiun jaringan. Interpretasi baru, perspektif baru dan makna baru merupakan tujuan dari studi kasus; (4) Induktif. Studi kasus berangkat dari fakta-fakta di lapangan tentang implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran, kemudian menyimpulkan ke dalam tataran konsep atau teori.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs dalam penelitian ini PT Sun Televisi Networks, yang didirikan oleh kelompok perusahaan media terbesar di Indonesia, PT Media Nusantara Citra, Tbk. Stasiun induk dengan jargon "*because every city is different*" ini memiliki konten program televisi lokal dengan kualitas siaran setara televisi nasional. Beberapa stasiun televisi lokal di Indonesia yang berada dalam naungan Sun TV, seperti Deli TV (Medan), Lampung TV (Lampung), Minang TV (Minang), Urban TV (Batam), IMTV (Bandung), BMS TV (Banyumas), Pro TV (Semarang), M&HTV (Surabaya), BMC (Bali), KCTV (Pontianak), SUN TV

Makassar (Makasar). Prosentase Konten program sudah ditetapkan bagi anggota jaringan, 50 persen konten lokal (pukul 0.00-12.00), 30 persen Konten Nasional (pukul 12.00-24.00), 20 persen konten internasional (pukul 12.00-24.00), dengan komposisi 30 persen program hiburan, 20 persen program informasi, program drama/sinetron/ film televisi, dan 20 persen program pendidikan agama, dan layanan masyarakat.

1.8.3.Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang merupakan perwakilan dari PT Sun Televisi Networks, sebagai penyelenggara sistem stasiun jaringan (induk jaringan), LPS Televisi Swasta Nasional, Staf Menkominfo (perwakilan dari pemerintah), KPI pusat dan KPID (sebagai *regulatory body*), stasiun anggota jaringan, serta pengamat tentang regulasi televisi penyiaran.

Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan informan sebagai sumber informasi. Dalam menentukan informan pertimbangannya adalah:

1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka jumlah informan sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki. Bila mereka yang menjadi informan adalah orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis.
2. Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari 4 informan, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat.
3. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan, tidak terpengaruh jabatan seseorang. Bisa saja peneliti membuang informan yang dianggap tidak layak. Dalam penelitian ini diambil 6 (enam) orang sebagai informan, karena dianggap menguasai permasalahan yang sedang diteliti. Informasi dari enam informan tersebut dianggap sudah dapat menjawab segala hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan dengan intensif sehingga mendapatkan

informasi yang valid. Informan tersebut merupakan orang-orang yang sangat memahami dalam bagiannya masing-masing. Mereka adalah sebagai berikut: Top Management PT Sun Televisi Network, perwakilan dari KPI pusat, perwakilan dari KPID, perwakilan dari Menkominfo, perwakilan dari televisi lokal jaringan (Pro TV) dan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

1.8.4. Jenis Data

Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak, serta memilih bentuk-bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan. Data dan bentuk data dibutuhkan untuk mengembangkan isu di dalam penelitian. Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus yang diteliti.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan Top Management PT Sun Televisi Network (Presiden Direktur) yang dianggap tahu mengenai masalah dalam penelitian. Data primer ini berupa antara lain: (1) catatan hasil wawancara; (2) hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian, (3) data-data mengenai informan; (4) dokumentasi-dokumentasi ; (5) kuesioner (hasil survei); (6) rekaman; (7) bukti fisik
2. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan (Umar, 1999). Data sekunder tersebut antara lain berupa: (1) Wawancara dengan perwakilan perwakilan dari KPI pusat, perwakilan dari KPID, perwakilan dari Menkominfo, perwakilan dari televisi lokal jaringan, LPS televisi swasta, informan dari LSM dan pengamat tentang regulasi televisi

penyiaran (Agus Sudibyoy); (2) Surat Keputusan Tentang Pembangunan Televisi Jaringan PT Sun Televisi Networks; (3) Program dan Anggaran Televisi Jaringan PT Sun Televisi Networks; (4) Data-data Televisi Jaringan PT Sun Televisi Networks.

1.8.5. Sumber Data

Secara keseluruhan, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Visi, misi dan Tujuan PT Sun Televisi Networks dan LPS Televisi Swasta Nasional
2. Lingkungan politik berupa UU No.32 tahun 2002, PP No 50 Tahun 2005, dan Permenkominfo No 43 Tahun 2009.
3. Strategi pengembangan sistem stasiun jaringan PT Sun Televisi Networks dan LPS Televisi Swasta Nasional
4. Struktur organisasi dan sistem siaran jaringan PT Sun Televisi Networks dan LPS Televisi Swasta Nasional
5. Kondisi sumber keuangan di PT Sun Televisi Networks
7. Gambaran kompetensi sistem siaran jaringan televisi nasional.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data pengamatan/observasi dan wawancara mendalam/*in-depth interviews* (Chaedar, 2002). Kedua metode/teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengamatan/Observasi yang dimaksud adalah pengamatan yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti.
2. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*)

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang

diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai masalah penelitian.

3. *Library research*

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka atau (*library research*) dinilai sesuai untuk penelitian ini. Dalam banyak literatur, studi pustaka disejajarkan— bahkan disamakan—dengan beberapa istilah, seperti metode dokumenter (Gulo, 2003: 123), studi literatur, tinjauan literatur, serta studi dokumen atau studi record. *Record* hampir mirip dengan dokumen, namun bersifat insidental dan hanya bisa didapatkan dari sumbernya jika peneliti menghendaki untuk melengkapi data (Moleong, 1988).

1.8.7. Analisis Dan Interpretasi Data

Analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif disebut sebagai '*coding*'. Adapun tahapan-tahapannya :

1. Open Coding

Menurut Koentjoro (2006), *open coding* berisi kegiatan memberi nama, mengategorisasikan fenomena yang diteliti melalui proses penelaahan yang teliti, dan dilakukan secara teliti secara mendetail, dengan tujuan untuk menemukan kategorisasi fenomena yang diteliti. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah didaptkannya kategori-kategori umum. Kategori ini dapat diurai secara terperinci berdasarkan ciri-cirinya (*property*), dimensi besarnya (*dimension*), faktor pendukung atau yang memengaruhi (*supportive*), dan contoh nyatanya (*example*).

2. Axial Coding

Merupakan prosedur yang diarahkan untuk melihat keterkaitan antara kategori-kategori yang dihasilkan melalui *open coding*. Terdapat beberapa kondisi yang dapat digunakan untuk melihat saling keterkaitan, di antaranya (1) kondisi yang menjadi penyebab (*causal conditions*); (2) fenomena utama (*central*

phenomenon); (3) konsekuensi atau hasil dari suatu aksi atau interaksi (*consequences*); (4). Aksi atau interaksi atau strategi untuk merespons atau menangani suatu fenomena strategis; (5) konteks atau situasi tertentu, tempat atau yang memengaruhi terjadinya aksi, interaksi atau strategi (*context*); (6). Intervening conditions atau structural conditions yang memfasilitasi atau menghambat dikembangkan suatu strategi tertentu.

3. Selective Coding

Selektif koding merupakan suatu proses untuk menyeleksi kategori pokok, kemudian secara sistematis menghubungkannya dengan kategori-kategori yang lain. Proses ini secara langsung akan memvalidasi keterkaitan antara kategori-kategori yang berhasil diidentifikasi.

1.9. KRITERIA KUALITAS PENELITIAN

Dengan mengikuti aturan metodologis, paradigma Post Positivisme secara Studi Kasus, maka tuntutan kriteria kualitas penelitian yang diharapkan terpenuhi adalah. :

1.9.1. Validitas

Merupakan derajat ketepatan antara data obyek sebenarnya dengan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauhmana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa terutama dalam memaknai peristiwa tersebut.

1.9.2. Reliability

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono. 2007;364). Dalam penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah demikian juga perilaku manusia yang terlibat di dalamnya. Pelaporan penelitian kualitatif pun bersifat individu, atau berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Bahkan untuk objek yang sama. Reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep yaitu suatu konsep dan definisi yang dirumuskan berbeda-beda menurut pengetahuan peneliti, metode pengumpulan dan analisis data, situasi dan kondisi sosial, status dan kedudukan peneliti di hadapan responden, serta hubungan peneliti dengan responden.

1.9.3. Objectivity.

Objektivitas menunjukkan derajat kesepakatan antar banyak orang terhadap suatu data (Sugiyono. 2007; 364). Maksud dari pengertian ini didasarkan pada prosentase kebenaran data disampaikan oleh orang banyak. Penelitian kualitatif sering dikatakan bersifat subyektif dan reflektif. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan instrumen yang standar tetapi peneliti bertindak sebagai instrumen. Data dikumpulkan secara verbal diperkaya dan diperdalam dengan hasil pengamatan, mendengar, persepsi, pemaknaan/penghayatan peneliti. Namun demikian peneliti meskipun melibatkan segi subyektifitas , dia harus disiplin dan jujur terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif harus memiliki objektivitas pula. Objektivitas di sini berarti data yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan

ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka berpikir, persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

Untuk menguji Validitas dan Reliabilitas maka dipergunakan *peer group discussion* dengan teknik triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya, dengan data empiris (sumber data yang tersedia). Di sini jawaban subjek dicross check dengan dokumen yang ada. Pendapat tentang triangulasi data yang akan digunakan untuk mengukur keabsahan data tersebut mengandung makna, bahwa dengan menggunakan metode triangulasi dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber pertama masih ada kekurangan. Agar data yang telah diperoleh semakin dapat dipercaya, maka data yang diperoleh tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi berasal dari sumber-sumber lain yang terkait dengan subyek penelitian.

1.10. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dihindari, yaitu terbatasnya literatur tentang Sistem Stasiun Jaringan serta regulasi penyiaran yang ada di Indonesia, serta sumber informasi yang ada. Akhirnya sumber yang digunakan peneliti tidak semua literatur ilmiah, laporan dan berbagai artikel di internet dan media massa yang relatif update juga digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua berupa sumber informasi yang berupa record. Penelitian ini belum seimbang jika tidak dilakukan pembacaan wacana dengan framing dari pihak-pihak yang berkepentingan, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan keterbatasan atas akses dan penggalian informasi. Perdebatan wacana yang muncul di media teraktual juga digunakan sebagai data pendukung dalam memetakan interaksi kepentingan yang melatarbelakangi sistem stasiun jaringan. Selain itu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman peneliti, juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.